



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BACO DALI, bertempat tinggal di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat pada kantor "*Legal Consultan and Advocat Pembela Keadilan*" berkantor di Jendral Sudirman No. 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, email arifinalish@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

A. TINA, bertempat tinggal di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

ERNI, bertempat tinggal di Jalan Serdako Usman Ali No. B.2 53, Desa Totaka Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

ANTO Alias HAMRIANTO SAMAD, bertempat tinggal di Karangtalun, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau dalam hal ini disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamharira Nurdin P, S.H., dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada Zamharira Nurdin P,S.H. & Associates, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggraja Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, email andizamharira17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Tanah Kebun yang terletak di Bakka Tenga-Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan Luas Kurang Lebih (\pm) 3.100 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan tani, tanah perumahan Summang alias Uwa Anning yang ditempati anak – anaknya dan tanah kebun Summang alias Uwa Anning;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun Hussin Kuba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Saini dan kebun Assan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali / Sungai;

Disebut sebagai : TANAH SENGKETA;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama MADA Alias MADA MAKUSA .

1. Bahwa Penggugat terpaksa mengajukan gugatan kepada para Tergugat oleh karena Telah sewenang – wenang dan tanpa alas Hak dan dengan cara melawan Hukum bersama anak – anaknya merusak pagar kebun milik Penggugat dan memotong – motong kawat berduri dipagar kebun Penggugat serta mencabut tiang pagar merusak / mencabut tanaman didalam kebun sengketa yang sudah dilakukan berulang – ulang kali sejak tahun 2019 yang membuat Penggugat mengalami kerugian dan dipaksa untuk tidak mengerjakan tanah kebun milik Penggugat sejak tahun 2019 sedangkan Tergugat I telah diberikan surat pengantar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan berupa pelimpahan perkara dari Camat Cendana kepada Pengadilan Negeri Enrekang tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat I bersama anak – anaknya pada Tahun 2019 namun justru merusak terus – menerus dan menghalangi BACO DALI mengelola tanah kebun miliknya, sehingga dengan sangat terpaksa BACO DALI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Enrekang guna untuk membuktikan Hak Kepemilikan atas tanah kebun sengketa meskipun selama ini (\pm 40 Tahun) dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh MADA Alias MADA MAKUSA lalu dilanjutkan oleh BACO DALI (Penggugat);
2. Bahwa Tergugat I bersama anak – anaknya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Perbuatan merusak dan mencabut tiang pagar kebun dan memotong – motong kawat berduri serta mencabut tanaman didalam kebun milik Penggugat. Sehingga masalah tanah dimusyawarahkan pada Kantor Desa Taulan dan Kantor Camat Cendana sejak tahun 2019 diproses Laporan Polisi pada Kantor Polsek Cendana tentang pengrusakan pagar dan tanaman tetapi tidak ada

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai maka pihak pemerintah setempat dan polsek Cendana serta Polres Enrekang memberikan petunjuk melanjutkan untuk dibuktikan mengenai Kepemilikan tanah kebun sengketa tersebut sehingga terpaksa Penggugat yang mengajukan gugatan meskipun Penggugat memiliki bukti – bukti yang kuat mengenai Penguasaan tanah berupa SPPT – PBB atas nama orang tua Penggugat yang bernama MADA alias MADA MAKUSA serta bukti kepemilikan berupa AKTA JUAL BELI Tahun 1985 di Kecamatan Enrekang didepan pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Enrekang serta warkah – warkah permohonan penerbitan sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR – BPN) Kabupaten Enrekang;

3. Bahwa MADA alias MADA MAKUSA memperoleh Hak Milik tanah kebun berdasarkan Akta Jual Beli yang sah menurut Nomor : 193/PPAT/KE/I/1985 Tanggal 21 Oktober 1985 yang dijual oleh PASEROI dengan harga Rp. 70.000, - (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) antara PASEROI sebagai Penjual dengan MADA alias MADA MAKUSA sebagai Pembeli berdasarkan Akta – Jual beli di depan PPAT. Sehingga penguasaan tanah kebun oleh MADA Alias MADA MAKUSA yang dilanjutkan oleh Penggugat berdasarkan AKTA JUAL BELI YANG SAH MENURUT HUKUM;
4. Bahwa Penggugat memperoleh tanah kebun Aquo dari orang tuanya yang bernama MADA Alias MADA MAKUSA sebagai bagian warisan. Bahwa MADA Alias MADA MAKUSA menguasai dan mengerjakan tanah kebun miliknya secara terus - menerus sejak Tahun 1985 dengan menanam tanaman coklat, manga dan pohon bambu dan tidak ada orang lain yang keberatan, yang dikelilingi parit sebagai batas serta ditertibkan pajak SPPT – PBB atas nama MADA Alias MADA MAKUSA sampai wafatnya pada Tahun 2002 dan selanjutnya diteruskan dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat BACO DALI yang ditanami tanaman pisang serta memagari keliling dengan kawat berduri yang dikuasai dan dikerjakan terus menerus dan tidak ada orang lain yang keberatan;
5. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2024 Penggugat sementara mengerjakan tanah kebun miliknya lalu tiba – tiba datang Tergugat I bersama anak – anaknya dalam jumlah banyak dengan membawa parang mengamuk memotong – motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta mencabut tanaman pisang yang ditanam oleh Penggugat dan membuangnya dengan melawan hukum sedangkan Penggugat pada saat itu langsung pergi meninggalkan tanah kebun sengketa oleh karena takut diparangi sehingga sampai Hari ini Penggugat tidak lagi mengelolah dan tidak lagi mengerjakan kebun Aquo dan Penggugat melaporkan lagi masalah ini kepada pihak pemerintah setempat. Bahwa akibat dari

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat I bersama anak – anaknya tersebut Penggugat mengalami Kerugian Materil sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2024 :

- Kerugian Materil sebanyak Rp. 150.000.000, - (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I bersama anak – anaknya mengakibatkan Kerugian besar bagi Penggugat sehingga Para Tergugat Harus di Hukum untuk membayar ganti Rugi akibat Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan tanpa syarat;

6. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini sebab para Tergugat adalah ahli waris dari saudara kandung Tergugat I yang sudah wafat;
7. Menghukum kepada para Tergugat dan ataupun siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk tidak merusak, tidak menyerobot, dan mengosongkan secara sukarela dan tanpa syarat atas tanah kebun yang telah lama dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat adalah Hak Milik Penggugat apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;
8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patah serta menaati putusan dan melaksanakan putusan ini secara sertamerta meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara perdata ini ; Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut diatas maka kami Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang c.q Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan menurut Hukum bahwa :

Tanah Kebun yang terletak di Bakkatenga – Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan Luas Kurang Lebih (\pm) 3.100 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan tani, tanah perumahan Summang alias Uwa Anning yang ditempati anak – anaknya dan tanah kebun Summang alias Uwa Anning;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun Hussin Kuba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Saini dan kebun Assan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali / Sungai;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama MADA Alias MADA MAKUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa akta jual beli Nomor : 193/PPAT/KE/I/1985 Tanggal 21 Oktober 1985 dengan membeli dari PASEROI dengan harga Rp. 70.000, - (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) antara PASEROI sebagai Penjual dengan MADA Alias MADA MAKUSA sebagai Pembeli sehingga Akta – Jual beli adalah SAH MENURUT HUKUM;
 4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat adalah Sah Menurut Hukum;
 5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang memaksa Penggugat untuk tidak menguasai dan tidak mengerjakan tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat Melawan Hukum;
 6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang memotong – motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta mencabut tanaman pisang di tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat Melawan Hukum;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti Rugi kepada Penggugat atas kerugian Materil sebanyak Rp. 150.000.000, - (Seratus Lima Puluh Juta Rupaih) secara tunai tanpa syarat;
 8. Menghukum kepada para Tergugat dan ataupun siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk tidak merusak, tidak menyerobot, dan mengosongkan secara sukarela dan tanpa syarat atas tanah kebun yang telah lama dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat adalah Hak Milik Penggugat apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patu serta menaati putusan dan melaksanakan putusan ini secara serta merta meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara perdata ini ;
- DAN/ATAU:

Apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagus Priyo Prasajo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dikarenakan para pihak didampingi oleh Advokat maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui e-court;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang telah didaftarkan oleh Penggugat dan diunggah ke dalam sistem e-court kemudian terdapat perubahan yaitu tentang alamat Tergugat II dan Tergugat III yaitu:

1. Tergugat II alamat sebelumnya ditulis dahulu di Makassar tetapi sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat tempat kediamannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Alamat tersebut diubah menjadi Jalan Serdako Usman Ali No. B.2 53, Desa Totaka Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
2. Tergugat II alamat sebelumnya ditulis dahulu di Pulau Jawa tetapi sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat tempat kediamannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Alamat tersebut diubah menjadi Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI :

Dengan membaca secara cermat dan seksama Surat Gugatan dalam perkara perdata ini, Para Tergugat (Tergugat I, II dan tergugat III) menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang benar dan sempurna sebab terjaring gugatan *obcuur libel* sebagaimana digariskan oleh undang-undang maupun penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia dengan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di bawah ini :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat melibatkan semua yang menguasai lokasi obyek sengketa atau ahli warisnya sedangkan saudara kandung A.Tina ada delapan bersaudara yakni Andi Tona (Almarhum), Puang Bunga (Almarhum), Puang Lullu (Almarhum), Puang Bambang (Almarhum), Puang Rassing (Almarhum), Puang Tina, Puang Ampa (Almarhum), dan Puang Ati kesemuanya harus dilibatkan dalam perkara ini karena semua adalah ahli waris A.Paseroi ;



2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat melibatkan semua yang menguasai lokasi obyek sengketa atau ahli warisnya sedangkan saudara kandung A. Tina yang sudah almarhum ada yang memiliki anak yakni Andi Tona anaknya bernama Andi Haerunnisa, Puang Lullu punya anak bernama Andi Onding, dan Puang Rassing punya anak bernama Andi Tinting kesemuanya harus dilibatkan dalam perkara ini karena semua adalah ahli waris A.Paseroi orang tua Tergugat-I, apakah selaku Tergugat atau Turut Tergugat sebab ia menguasai tanah objek sengketa, maka dengan tidak melibatkan semua ahli waris A.Paseroi yang nyata menguasai lokasi obyek sengketa maka gugatan penggugat dinilai kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Ketidaktepatan Surat gugatan penggugat nampak lagi dengan jelas yakni tidak jelas batas-batasnya, dan juga tidak jelas siapa-siapa yang menguasai lokasi obyek sengketa begitupula perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat apakah perbuatan pidana atau perkara perdata sehingga kesemuanya dinilai oleh Para Tergugat tidak jelas alias kabur, maka gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal ikhwat yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi sebagaimana dalam eksepsi Para Tergugat tersebut di atas dipandang pula termuat secara mutatis mutandis pada bagian jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa terhadap semua dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah Para Tergugat menolak dan menyangkali sebagai dalil dan dalih yang tidak benar baik secara hukum maupun secara kenyataan ;
3. Bahwa Para Tergugat menyangkali dan tidak membenarkan kalau objek sengketa adalah milik BACO DALI yang merupakan warisan dari orang tuanya bernama MADA Alias MADA MAKUSA, sebab BACO DALI tidak memiliki tanah pada lokasi tanah objek sengketa akan tetapi tanah objek sengketa semula adalah tanah milik Kakek Para Tergugat bernama Puang CINGA. Kemudian diwarisi oleh orang tua Tergugat-I A.PASEROI (almarhum), kemudian dilanjutkan penguasaannya kepada Para Tergugat dan dikuasainya sejak dahulu atau puluhan tahun lamanya sedangkan Penggugat orang pendatang di kampung tersebut, dan adapun jual beli yang dimaksud Penggugat tidak benar kalau A.PASEROI pernah menjual tanahnya kepada MADA MAKUSA kalau ada surat aktenya itu adalah tidak benar alias rekayasa Penggugat karena orang tua Tergugat – I sebelum meninggal menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa tanah miliknya tidak pernah dia jual cuma pernah orang tua Penggugat meminta untuk dibeli tapi PASEROI tidak menjualnya, kalau ada surat jual beli itu adalah rekayasa penggugat bersama Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan atau tidak benar orang tua Tergugat-I pernah menjual tanah obyek sengketa, karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa A.TINA adalah pemilik tanah objek sengketa karena ia peroleh sebagai warisan dari orang tua kandungnya bernama ANDI PASEROI almarhum, sedangkan ANDI PASEROI peroleh dari kakeknya bernama Puang CINGA (almarhum), bahwa tanah objek sengketa adalah milik A.PASEROI walaupun ada surat akte jual belinya itu adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
5. Bahwa masyarakat pada umumnya yang bedomisili pada wilayah hukum dimana objek sengketa berada mengetahui kalau tanah objek sengketa merupakan harta warisan kakek Para Tergugat bernama Puang CINGA (almarhum) sesuai bukti surat yang dimiliki Para Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam gugatan ia peroleh tanah objek sengketa karena dibeli oleh MADA MAKUSA, sedangkan A.PASEROI tidak pernah menjual tanah objek sengketa walaupun ada surat jual beli antara Paseroi dengan MADA MAKUSA maka penjualan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak/dikesampingkan, dan mengenai adanya kerusakan pagar Penggugat itu tidak benar karena tanah yang dipagari bukan milik Penggugat akan tetapi adalah milik Para Tergugat, sehingga Para Tergugat menolak kalau dikatakan merusak pagar milik Penggugat, justru sebaliknya Para Tergugat dirugikan atas pemasangan pagar yang dilakukan Penggugat terhadap tanah milik Para Tergugat yang tanpa seizinnya , seharusnya Para Tergugatlah yang harus diberi ganti rugi oleh Penggugat karena telah memasang pagar ditanah milik Para Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, bersama ini Para Tergugat bersama kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ;

DAN/ATAU :

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No. 193/PPAT/KE/I/1985 tanggal 21 Oktober 1985, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Tanda Terima (Residuplikat) Pos-Indonesia Pembayaran Pajak Daerah PBB Kab. Enrekang : MadaMakusa Desa Taulan -Cendana Tahun 2024, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2022 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2021 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2019 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2015 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2012 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2005 atas nama Mada Makusa, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Permohonan dari Baco Dali diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Surat Risalah Data Yuridis dan Penetapan Batas diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat Pernyataan Baco Dali, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris diberi tanda Bukti P-15 ;
16. Fotokopi surat Keterangan Warisan, diberi tanda Bukti P-16 ;
17. Fotokopi surat dari Pemerintah Desa Taulan Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang, diberi tanda bukti P-17 ;

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



18. Fotokopi surat Permohonan Pemberian Hak Milik Perorangan / Badan Hukum, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi surat Penyampaian pelimpahan perkara perdata kepada pihak dari Kecamatan Cendana, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Hasil print out pengrusakan pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta menebang tanaman/ mencabut tanaman pisang di dalam kebun milik Penggugat diberi tanda bukti P-20 ;
21. Hasil print out pengrusakan pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta menebang tanaman/ mencabut tanaman pisang di dalam kebun milik Penggugat diberi tanda bukti P-21 ;
22. Hasil print out pengrusakan pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta menebang tanaman/ mencabut tanaman pisang di dalam kebun milik Penggugat diberi tanda bukti P-22 ;
23. Hasil print out pengrusakan pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta menebang tanaman/ mencabut tanaman pisang di dalam kebun milik Penggugat diberi tanda bukti P-23 ;
24. Fotokopi Akta Keterangan Waris tertanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian oleh Saini tertanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian oleh Hussin Kuba tertanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Paseroi dan Summang, diberi tanda bukti P-28.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-20, P-21, P-22, P-23 yang merupakan hasil cetakan (*Print out*) dan P-28 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUMMANG** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena masih keponakan saksi, sedangkan Tergugat I saksi kenal sedangkan Tergugat II dan III saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu masalah Tanah padang atau tanah kosong tempat mengembala sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bersengketa tapi sudah lama bersengketa;
- Bahwa Saksi tahu sudah lama Mada membeli karena Saksi juga membeli disebelah Utaranya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saksi membeli disebal utaranya dan Saksi sudah lama membeli tapi tidak berselang lama yaitu jaraknya kurang lebih 1 tahun baru Mada beli;
- Bahwa Pada saat saksi membeli ada suratnya
- Bahwa yang buat surat itu adalah Kepala Desa Puang Ante;
- Bahwa Tidak ingat lagi tahun berapa saksi membeli karena sudah lama;
- Bahwa Mada ada juga di buat surat saat membeli;
- Bahwa Saksi dengan Mada membeli kepada Puang Paseroi;
- Bahwa Sebelumnya Puang Paseroi tidak berkebun ditanah itu;
- Bahwa saksi mulai mengelolah tanah yang sudah saksi beli Saat Saksi sudah beli langsung garap;
- Bahwa Awalnya Saksi tanam jagung sedangkan Mada sayuran :
- Bahwa Pada saat saksi kelolah dan Mada kelolah tanah yang dibeli itu tidak ada yang keberatan, nanti sekarang baru ada yang datang keberatan ;
- Bahwa Mada dulu ditanami coklat tapi sudah mati;
- Bahwa saksi masih ingat luasnya tanah yang saksi beli sekitar 30 Are dan luas tanah yang dibeli oleh Mada kurang lebih (+) 20 Are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas yang dibeli oleh Mada yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang Saksi beli, Sebelah Timur Hussen, Sebelah Selatan Saini dan Puang Gommo / Assa, Sebelah Barat sungai;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa Puang Gomo;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Puang Tina menanam di tanah sengketa;
- Bahwa Disebelah Barat ada tanaman makanan sapi, tapi siapa yang tanam Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang disebelah Barat itu tanah endapan /tanah sappe kalau hujan banjir hilang ;
- Saksi tidak tahu tapi itu tanah endapan atau tanah tinggal apa masuk tanah sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Mada punya PBB dan Saksi juga ada dan itu dibayar pertahun ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada satu tahun ada yang keberatan atas objek sengketa;

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah ada saya lihat itu surat saat jual beli antara Mada dan Paseroi dan hanya cerita dari Mada bahwa pernah beli dari Puang Paseroi;
- Bahwa Saksi lihat objek sengketa karena sering kerumah anaknya;
- Bahwa Pohon jati masuk tanah sengketa;
- Bahwa yang kuasai tanah yang ada pohon jatinya itu Puang Atina tapi yang membersihkan adalah Penggugat;
- Bahwa luas \pm 20 Are yang dibeli Mada dari Puang Paseroi itu termasuk yang ada kayu jati diatasnya;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa sudah beli ada PBB nya tapi pisiknya PBB saya tidak lihat;
- Bahwa Mada hanya ceita pada saksi bahwa sudah dibeli dan Puang Paseroi juga pernah cerita kalau sudah dijual pada Mada, masalah PBB saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa dikuasai Mada ;
- Bahwa yang tanam pisang Saksi tidak tahu, tapi anaknya Puang Tina yang tanam, tapi saksi tidak lihat langsung;
- Bahwa Surat jual beli antara saksi dengan Puang Paseroi ditanda tangani oleh Kepala Desa sama dengan surat jual beli oleh Mada karena Puang Ante Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu surat beli tapi hanya bilang dari Penggugat dan kapan cerita Saksi lupa dan Saksi tidak pernah lihat surat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak perhatikan apa yang ditanam sama Mada karena Saksi hanya merawat tanaman sendiri ;
- Bahwa Baco Dali adalah anak dari Mada;
- Bahwa Paseroi Bapak dari Puang Tina;
- Bahwa Lebih luas tanah milik Saksi yang dibeli dari Paseroi karena agak mahal sedikit harganya dari pada tanah milik Mada, dimana Saksi beli seharga seratus ribu rupiah;
- Bahwa harga tanah yang dibeli oleh Mada dari Paseroi yang Saksi dengar tujuh puluh ribu rupiah (Rp70.000,00);
- Bahwa Saksi tidak tahu Mada umur berapa pada saat membeli tanah dari Paseroi tapi saat itu Saksi masih muda;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Mada menggarapnya;
- Bahwa orang yang bernama Puang Ante dengan Andi Jalante itu adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamsah Bello dan Abdul Majid Karim;
- Bahwa saat ini ada jalan tani menuju keatas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanahnya Mada sampai jalan tani ke atas;

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mada tidak pernah membeli tanah kebun lain dari Paseroi selain tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada kawat berduri atau tiang pagar di lokasi objek sengketa namun sudah tidak ada karena sudah dipotong-potong akan tetapi siapa yang potong-potong Saksi tidak tahu
- Bahwa kawat duri dan tiang pagar tersebut mengelilingi hanya sebagian, yang didekat sungai saja;
- Bahwa saksi dengar secara langsung dari Mada dan Paseroi tentang jual beli. Pada saat Saksi lewat tanah sengketa dan melihat Mada yang menggarap kemudian Saksi bertanya kepada Mada kenapa digarap, Mada mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli, dan Paseroi sendiri yang mengatakan kepada Saksi dan saksi dengar dengan telinga Saksi sendiri bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Mada;
- Bahwa Paseroi mengatakan hal tersebut pada waktu di kebun, karena pada saat itu saksi juga mau beli tanah objek sengketa tapi oleh Paseroi dikatakan kasi lagi ke Mada karena Saksi sudah beli tanah yang lain;
- Bahwa Untung merupakan anak dari Puang Tina dan sering ke objek sengketa, namun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan di objek sengketa, hanya Saksi biasa lihat jika lewat di rumah Saksi ;
- Bahwa orang yang bernama Ummang, Saksi kenal yaitu Ummang atau Puang Gommo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat Jual beli juga ditandatangani oleh Camat, karena yang membuat surat tersebut adalah Kepala Desa yaitu Puang Lante;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Puang Paseroi itu meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat membeli tanah Puang Paseroi, Saksi sempat kerumah Puang Paseroi dan pada saat itu ada Istri Puang Paseroi kemudian istri Puang Paseroi yang menyuruh Puang Paseroi membuat surat dan datang ke Puang Lante;
- Bahwa Pada saat Mada membeli tanah dari Puang Paseroi, Istri Puang Paseroi tidak keberatan karena selama ini tidak ada rebut-ribut mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi biasa lewat objek sengketa tapi hanya diluar objek sengketa dan Saksi juga biasa kerumah anak dan cucunya yang ada didekat objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Baco Dali;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Penggugat setelah Mada meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mada meninggal dunia;
- Bahwa setelah Mada meninggal, yang kuasai tanah objek sengketa;

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat khususnya Puang Tina ingin mengambil tanah objek sengketa, sedangkan Penggugat tidak mau menyerahkan dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli;
 - Bahwa Tanah objek sengketa bermasalah karena dari Tergugat selalu banyak orang ditanah objek sengketa dan mengatakan tidak mau memberikan tanah objek sengketa karena surat yang dibuat itu adalah surat palsu;
 - Bahwa Orang-orang yang selalu datang ke objek sengketa tersebut adalah anak dari Puang Tina;
 - Bahwa Memang sudah ada masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebelum Penggugat memasang kawat pagar, lalu Para Tergugat datang mencabut dan merusak pagar kawat tersebut;
 - Bahwa Selain Baco Dali, anak dari Mada adalah bernama Sappa dan ada juga yang sudah meninggal tapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa Tanah objek sengketa diwariskan oleh Mada kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Mada yang lain yaitu Sappa dan anaknya yang sudah meninggal tersebut juga mendapat warisan tanah dari Mada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli Mada ini sudah dibagi waris atau belum setelah Mada meninggal;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Puang Tamma yaitu adalah besan Saksi. Dulu tanah yang di beli dari Paseroi sama-sama dengan Saksi, tapi sekarang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Saksi;
 - Bahwa pagar kawat berduri yang dipasang oleh Penggugat itu dibeli oleh Penggugat;
 - Bahwa yang dipasangani pagar kawat adalah tanah yang dibeli Mada;
 - Bahwa Ada kawat berduri dibagian atas pohon jati tapi tetangga kebun yang buat;
 - Bahwa Penggugat rugi karena pagar kawat tersebut dibeli oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kira-kira kerugian dari Penggugat;
2. **DRS. ANDI JALANTE** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat karena masih keluarga jauh saksi, sedangkan Para Tergugat saksi juga kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait jual beli tanah;
 - Bahwa awalnya sehingga terjadi proses jual beli tanah antara Puang Paseroi dengan Mada,

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama Puang Paseroi dengan Mada mengadakan perjanjian jual beli, kemudian dia sampaikan kepada kepala Dusun, lalu Kepala Dusun menyampaikan kepada Saksi selaku Kepala Desa setempat, kemudian Saksi menanyakan kepada saudaranya Paseroi mengenai tanah yang akan dijual tersebut dan saudaranya mengatakan memang punya Paseroi dan mau dijual karena mau urus Veteran dan uangnya tidak ada. Kemudian Saksi beritahu kalau begitu kita ke Enrekang untuk mengurus di Kantor Kecamatan. Kemudian Saksi ke Kantor Camat dan melaporkan kepada Pak Camat bahwa ada yang akan menjual tanahnya setelah itu Camat menyuruh masuk dan kemudian dibuatkan Akta Jual beli yang diketik oleh stafnya bernama Baharuddin setelah selesai dibuat Puang Paseroi dan Mada bertanda tangan diakta jual beli sedangkan Saksi dan Kepala Dusun sebagai Saksi selanjutnya di tandatangi oleh PPAT dan setelah selesai kami pulang;
- Bahwa nama kepala Dusun yang ikut bertandatangan adalah Hamsah Bello yang merupakan Kepala Dusun Kabere;
- Bahwa pada saat Akta Jual Beli dibuat di PPAT tidak ada orang yang keberatan
- Bahwa Saksi tahu berapa harga tanah yang disepakati antara Paseroi dengan Mada yaitu Tujuh puluh ribu rupiah (Rp70.000,00);
- Bahwa menurut Saksi harga tersebut sudah sesuai dengan tanah tersebut karena harga tersebut sudah mereka sepakati;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada orang lain yang juga membeli tanah dari Paseroi selain Mada
- Bahwa Jika diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengetahui Akta Jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dicantumkan dalam Akta jual Beli tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat hanya tahun pembuatan Akta Jual Beli yaitu tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Akta Jual Beli bukti P-1 dan menyatakan benar yang tandatangan ada Saksi, Hamsa Bello sebagai Kepala Dusun, PPAT/ Camat, Mada dan Paseroi Cap Jempol karena tidak sekolah;
- Bahwa Saksi hadir dan lihat pada saat Paseroi cap jempol;
- Bahwa Pada waktu penandatanganan Akta jual beli, tidak ada keluarga atau saudara Paseroi yang hadir
- Bahwa Pada saat itu Puang Paseroi dalam keadaan sehat;

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke kantor kecamatan Paseroi tidak ada yang antar, Paseroi datang bersama Saksi karena Saksi juga cucu dari Paseroi;
- Bahwa Pada saat Saksi menjadi Saksi pada Akta Jual Beli kedudukan Saksi sebagai Kepala desa dan keluarga;
- Bahwa Saat itu saudaranya tahu bahwa Paseroi melakukan jual beli tanah dengan Mada, tapi kalau anaknya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Sebelum ke kantor kecamatan, tidak ada pembicaraan sebelumnya dikantor desa hanya dikatakan besok hari kamis kita berangkat karena hari kamis ada mobil;
- Bahwa Saksi tidak lihat objek sengketa, hanya Saksi antar saja;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut tidak ada pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang datang sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak panggil pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa tahu bahwa tanah tersebut sudah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain Mada apakah ada anak-anaknya atau saudaranya yang tahu bahwa Mada sudah beli tanah dari Paseroi;
- Bahwa selama ini atau selama Saksi hidup tidak pernah ke objek sengketa;
- Bahwa setelah dilakukan jual beli, terhadap objek sengketa sudah diurus mengenai perpajakannya dan sudah ada pajaknya;
- Bahwa Pajaknya atas nama Paseroi dan setelah Jual Beli diganti atas nama Mada;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pajak tersebut karena saksi lihat dikantor desa;
- Bahwa bukan Saksi yang memproses karena itu dari bagian Pajak sendiri di Enrekang yang proses dan Kepala Desa hanya menerima;
- Bahwa waktu sebelum jual beli atas nama Paseroi dan setelah Jual beli Saksi tidak tahu atas nama siapa karena kepala desa berganti apakah atas nama Mada, saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat tanah objek sengketa itu Dulu bernama Dusun Kabere sekarang Dusun Laundu;
- Bahwa A Tina mengakui bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Bapaknya dan tidak mengakui adanya jual beli;
- Bahwa A Tina adalah anak dari Paseroi;
- Bahwa Anto adalah cucu Paseroi anak dari A Tina;

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A Tina selalu mengganggu Penggugat yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi katakan mengganggu Penggugat karena Dibuka Pagar kawat yang telah dipasang oleh Penggugat di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Summang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Summang pernah beli tanah dari Paseroi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Husain Kuba;
- Bahwa Saksi kenal Ummang itu adalah keponakan A Tina
- Bahwa Ummang tidak punya tanah disekitar objek sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu disekitar objek sengketa ada sungai
- Bahwa pada saat Puang Paseroi menjual tanah kepada Mada, Puang Paseroi sudah menikah
- Bahwa nama istri Puang Paseroi bernama Puang Karti;
- Bahwa Pada tahun 1985 saat penandatanganan Jual beli, Puang Karti masih hidup
- Bahwa Saksi sendiri kenal dengan istri Puang Paseroi karena nenek saksi
- Bahwa Puang Karti tidak keberatan, bahkan Puang Karti dukung karena untuk mengurus Veteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1985 di Dusun Kabere waktu itu sudah ada Notaris;
- Bahwa Saksi juga pernah mendampingi warga yang melakukan proses jual beli ke kecamatan selain Puang Paseroi dengan Mada saat masih menjabat sebagai Kepala desa
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1972 sampai 1986;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Pajak tanah objek sengketa atas nama Mada
- Bahwa Saksi tahu mengenai Pajak itu karena Saksi lihat langsung sendiri
- Bahwa Saksi tidak lihat, hanya saksi diceritakan Baco Dali yang membeli dan memasang pagar kawat duri di objek sengketa;
- Bahwa Baco Dali mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari Bapaknya yang bernama Mada;
- Bahwa Mada sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Mada hanya sisa dua yaitu Baco Dali dan Sappa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada saudara Puang Paseroi, saudara Puang Paseroi yang mengatakan tanah objek sengketa dibuka sendiri oleh Puang Paseroi bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saudara Puang Paseroi tersebut bernama Andi Langgang;

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibuka oleh Puang Paseroi sesudah menikah dan ada anaknya;
- Bahwa tanah objek sengketa ini warisan untuk Baco Dali terima warisan dari orangtuanya bernama Mada ketika Mada sudah sakit-sakit;
- Bahwa Saksi hanya diceritakan bahwa diberikan oleh Bapaknyanya yaitu Mada;
- Bahwa Saksi diceritakan sudah lama dan Saksi sudah lupa beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa A Tina mengakui tanah objek sengketa itu adalah miliknya waktu berperkara di kantor desa;
- Bahwa A Tina mengatakan tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Bapaknyanya;
- Bahwa Saksi hadir saat itu karena Saksi dipanggil dan Saksi dengar langsung
- Bahwa Saksi tidak ingat kapam dipanggi ke kantor desa karena sudah lama, tapi di tahun 2024 ini;
- Bahwa saat dibicarakan di Kantor Desa tidak ada kesepakatan antara A Tina dengan Baco Dali
- Bahwa Saksi tahu dengan kampung yang bernama Bakka Tengah, karena Saat Saksi masih sekolah biasa mandi-mandi di sungai;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa itu namanya Bakka Tenga
- Bahwa Pada saat Saksi bertandatangan di Kantor Kecamatan saksi tidak baca
- Bahwa pada saat itu Saksi yang antar dan Pak Camat hanya menyuruh untuk saksi tandatangan Akta Jual Beli;
- Bahwa Baco Dali cerita kepada Saksi bahwa Pagar kawat yang dipasang oleh Baco Dali dirusak setelah tanah tersebut bersengketa yaitu sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2024 waktu Saksi dipanggil di Kantor Desa
- Bahwa Saksi dipanggil di Kantor Desa sebagai Saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Paseroi Andi, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Paseroi Andi, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Paseroi Andi, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Paseroi Andi, diberi tanda bukti T-4 ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) tahun 2019 kecamatan Cendana Desa Taulan, Dusun Laundu, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Andi Paseroy, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Andi Paseroy, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Andi Paseroy, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Andi Paseroy, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Andi Paseroy, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotokopi Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019, diberi tanda bukti T-11.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **LANRANG** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat A. Tina karena tetangga, Erni saksi tidak kenal, Anto saksi juga tidak kenal, sedangkan Penggugat saksi juga kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan para Tergugat yaitu di Kabere Dusun Laundu Desa Palla Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik batas-batas dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu disekitar tanah objek sengketa itu ada sungai di sebelah barat
 - Bahwa disebelah Utara dari sungai tersebut ada rumah keluarga Summang. Di sebelah Timur ada gunung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu gunung itu punya siapa karena tidak pernah lihat ada orang menggarap disitu;
 - Bahwa Di sebelah selatan itu ada sungai kemudian di atasnya ada endapan yang dulunya Saksi lihat Tina yang garap;

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saeni itu ada kebunnya disekitar situ ada di sebelah Timur dari sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan posisi sungai yang sekarang, setahu Saksi dulu sungai tersebut menghadap ke Timur kemudian memutar dan ada tanah endapan di sebelah selatan;
- Bahwa sekarang ada perubahan, sekarang sudah tanah rata dan yang dulu kelolah dan tutup itu sungai adalah Pak Sadur/ Padok;
- Bahwa Waktu dipindahkan itu tahunnya Saksi sudah tidak ingat, tapi yang jelasnya tahun 90 an;
- Bahwa Saksi tahu ada pohon bambu di objek sengketa, dulu di sebelah Utaranya sungai atau dipinggir sungai dan sekarang pohon bambunya sudah berada ditengah karena sungai sudah dibendung;
- Bahwa Saksi melihat Tina menggarap di lokasi objek sengketa, yang Saksi lihat di lokasi ada pohon Pisang tapi Saksi tidak tahu siapa yang tanam, yang Saksi tahu Tina menanam Kacang;
- Bahwa Sebelum tahun 90 an saksi melihat Tina menanam sayur sayur;
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Mada Madussa dia adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mada menggarap di lokasi sengketa
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Baco Dali menggarap objek sengketa
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Paseroi dan kenal dengan istrinya juga;
- Bahwa Hanya beberapa anak Paseroi yang saksi kenal yaitu ada Puang Lullu sudah meninggal, Puang Tina, kemudian ada yang di Papua satu orang laki-laki dan ada juga adik perempuannya tapi saksi sudah tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa tanah milik Puang Paseroi di Kabere ada banyak. Ada di tapong, ada di dekat kuburan, sawah dan kolam ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya tanah objek sengketa itu, tapi yang pernah Saksi lihat menggarap itu Tina cuma Saksi tidak tahu itu milik Puang Paseroi atau bukan karena pada saat itu Puang Paseroi sudah sakit-sakitan dan Saksi tidak pernah lihat Puang Paseroi menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Akta Jual Beli antara Puang Paseroi dengan Mada Maddusa di tahun 1985
- Bahwa Pada tahun 1985 kondisi tanah objek sengketa masih sungai;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada masa corona tapi permohonan tersebut ditolak karena tanah objek sengketa dianggap bermasalah;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Mada Maddusa dulu Veteran

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Mada bertani karena sepengetahuan Saksi Mada itu Veteran kalau kebun Saksi tidak tahu kalau sawah ada tapi jaraknya jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Puang Paserai itu meninggal pada tahun berapa
- Bahwa Saksi tahu Puang Paserai sudah lama sakit sudah sekitar 4 tahunan dan Saksi tahu karena biasa antar makanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada bulan lima ada keributan di tanah objek sengketa antara anak-anak Tina dengan Baco Dali
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Erni dan Anto
- Bahwa yang pernah saksi lihat hanya satu saja yang menggarap objek sengketa yaitu Tina dan anak-anaknya tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi lihat Tina Panen di tanah endapan, bukan menanam;
- Bahwa di tanah endapan ada tanah di atasnya dan agak luas tapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan hanya sebagian saja ditanami A Tina;
- Bahwa Di tanah endapan tersebut ada tanah datar, namun Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut
- Bahwa letak Pohon Bambu dulu ada dipinggir sungai dan setelah ada endapan bumbunya pindah ke tengah sungai karena sudah dibendung;
- Bahwa pohon mangga dan pohon jati di objek sengketa saksi tahu siapa yang menanam
- Bahwa Kalau pohon coklat memang pernah ada di objek sengketa tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan siapa yang tanam. Seingat Saksi sekitar tahun 93 atau 94;
- Bahwa duluan tanah endapan baru ada tanaman coklat;
- Bahwa Sekitar tahun 1993 sungai dipindahkan
- Bahwa Tanaman kacang-kacangan Puang Tina dulu baru sungai dipindahkan;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya puang tina yang panen Kacang-kacangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanaman coklat siapa yang punya, yang saksi tahu hanya tanaman kacang-kacangan yang dipanen oleh Puang tina karena pada saat itu Saksi dipanggil pada saat panen dan dikasi hasil panen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain juga yang menanam di sebelah tanah endapan
- Bahwa ada tanah endapan sedikit disekitaran tanahnya Summang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat-surat mengenai tanah objek sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak atas tanah endapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Mada ini selain seorang Veteran dia juga ada kebunnya

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau dari cerita orang-orang bahwa Mada dan Summang pernah membeli tanah
- Bahwa mulai ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Awalnya Saksi mendengar informasi dari Para Tergugat bahwa mereka mempersoalkan itu tanah, sehingga pada saat akan diadakan pengukuran langsung ditunda dan diberi tanda zona merah karena tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa pengukuran diadakan pada saat zaman corona;
- Bahwa Saksi kenal dengan Husain Kuba. saksi kenal kebunnya yang ada diatas ada pohon durian dan kolam disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada tanah yang luasnya 3100 m disekitar tanah objek sengketa yang ada PBBnya atas nama Mada Maddusa
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pajak atas nama Paseroi
- Bahwa A Tina panen kacang-kacangan sebelum tahun 90 sekitar tahun 88-89 ;
- Bahwa Saksi tahu terakhir panen itu tahun 89 karena sudah tidak pernah kesitu lagi karena Saksi sibuk di kantor desa;
- Bahwa jabatan Saksi di Kantor Desa sebagai Kaur Pemerintahan dari tahun 90-93;
- Bahwa Setahu Saksi masih dikelola oleh Puang Tina pada tahun 1995, tapi sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar lagi;
- Bahwa tanaman yang ditanam dan dipanen oleh A Tina itu hanya sebatas tanah endapan
- Bahwa Disekitar lokasi objek sengketa ada rumah milik anak Puang Summang
- Bahwa Disebelah tanah endapan ada dua rumah yang berdekatan langsung
- Bahwa Dibelakang rumah Summang (sebelah Utara tanah endapan) tidak ada disitu kayu-kayu jati tapi saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh A Tina tidak sampai di pohon bambu karena sudah sungai disitu;
- Bahwa yang Saksi tahu yang tanah datar itu diklaim dari Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah ke lokasi mau mengukur tapi tidak jadi karena tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa sehingga hanya disamping-sampingnya saja yang diukur;
- Bahwa Bukan Saksi yang melakukan pengukuran, yang melakukan pengukuran adalah orang dari kantor Desa, Saksi hanya sebagai pengantar jadi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa yang diukur disamping tanah yang bukan tanah endapan;

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Lencing yang diukur
- Bahwa tanah objek sengketa belum pernah diukur baik oleh aparat desa maupun oleh pertanahan
- Bahwa Tanah yang diakui oleh anak A Tina adalah miliknya setahu Saksi yang disebelah sungai yang hanya endapan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat membuat pagar kawat di objek bagian belakang rumah Summang
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar mereka ribut-ribut
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Baco Dali yaitu atas nama Sappa dengan Enteng satu perempuan dan satu laki-laki. Enteng sudah meninggal sedangkan Sappa masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang digarap oleh A Tina
- Bahwa Ada catatan pajak mengenai objek sengketa tapi bukan orang kantor desa yang pegang, dipegang oleh kepala dusun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Jalante dia kepala desa dulu;
- Bahwa Waktu zamannya Saksi ada dicatat saat ada orang yang akan melakukan jual beli tanah
- Bahwa saksi tidak pernah melihat catatan mengenai Paseroi atau Mada pada zamannya Andi Jalante
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada zaman Andi Jalante kepala desa apakah jika ada masyarakat menjual tanahnya akan dibuatkan Akta Jual Beli atau hanya secara lisan saja
- Bahwa Pada zaman saksi jadi aparat desa, ada masyarakat yang melakukan jual beli tanah penyerahannya dibuatkan diatas kertas bermaterai yang telah disiapkan namanya kertas segel dan ada juga kwuitasi serta tanda bukti pembayaran. Setelah itu diketahui dulu oleh kepala desa dan dicatatkan didalam pembukuan tadi;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat Camat nya adalah Daul Ahmad;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Abdul Majid Karim;
- Bahwa Berkaitan dengan PBB bukan saksi yang mengurus
- Bahwa Saya dipercaya untuk membantu membawa orang yang akan mengukur saat ada permohonan pendaftaran sertifikat kepentingan Prona;
- Bahwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah objek sengketa bermasalah dan jangan dulu diukur adalah anak dari A Tina;
- Bahwa dia hanya bilang yang tanah endapan sampai diatas yang gunung-gunung itu sampai belakang rumah Summang yang ada pohon kayu jati;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu hanya yang dibawah karena Saksi tidak tahu siapa punya di bagian atas;
- Bahwa yang dipermasalahkan itu bukan hanya di endapan saja tetapi sampai pada rumput-rumput yang ada dibelakang rumah Summang juga
- Bahwa lokasi yang ada pohon Jati itu yang dilarang diukur oleh Yusuf anak A Tina;
- Bahwa dikantor Desa ada buku besar DKHP tapi kepala desa yang pegang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada juga peta blok di kantor desa
- Bahwa yang diceritakan oleh Yusuf kepada Saksi pada waktu pengukuran, Yusuf mengatakan itu tanah bermasalah, tanahnya nenek ku itu;
- Bahwa nenek Yusuf yang dimaksud adalah Puang Paseroi;
- Bahwa saksi sampaikan ke Baco Dali apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Saksi Diumumkan dimesjid;

2. **H. SYAMSU ALAM** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena masih sekampung, sedangkan Penggugat saksi juga kenal karena Penggugat masih sepupuh jauh saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan kedua belah pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Puang Paseroi
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa
- Bahwa selain Paseroi, setahu saksi tidak ada orang lain yang pernah menggarap tanah objek sengketa
- Bahwa Saksi kenal dengan Mada
- Bahwa Mada tidak pernah menggarap di tanah objek sengketa
- Bahwa Bahwa batas-batas objek sengketa adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Summang, Sebelah Timur berbatasan dengan UmmangSebelah Selatan berbatasan dengan Lugu, Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa bagian yang ada pohon jati itu punya Ummang
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu Puang Paseroi pernah jual tanah kepada Mada, nanti setelah berperkara baru Saksi tahu ada jual beli;
- Bahwa Pada tahun 1985, kalau yang Saksi lihat pada saat itu Puang Paseroi sudah sakit-sakitan dan sudah beberapa tahun tidak bisa jalan sendiri;
- Bahwa pada tahun 1980-1983 Saksi merupakan Sekretaris Desa Cendana;
- Bahwa Pada saat Saksi jadi kepala desa dari tahun 1990 sampai 2000 jika ada orang yang urus Akta Jual Beli tanah selalu Saksi panggil pemilik tanah yang berbatasan langsung;

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada orang yang mengurus AJB Saksi hadirkan juga pemilik tanah yang berbatasan langsung
- Bahwa Semenjak Saksi dewasa, saksi sering melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sekarang ini, masih sama dengan yang dulu saksi lihat?
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Saeni
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saeni juga punya tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Passa
- Bahwa ada tanah milik Passa yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, karena Summang itu suaminya
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah objek sengketa
- Bahwa ada pohon Jati disekitar tanah objek sengketa, terakhir kali saksi lihat baru-baru ini pada saat banjir;
- Bahwa yang kelolah tanah yang ada pohon jati didalamnya yang pernah saksi lihat kelolah itu adalah Ummang namun saat ini yang kelolah itu anaknya Ummang yang bernama Lecing;
- Bahwa bagian bawahnya yang kelola adalah Kelurganya Puang Paseroi;
- Bahwa saksi lihat anak puang Paseroi kelolah tanah bagian bawahnya beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat menanam pisang dan kacang-kacangan;
- Bahwa sebagai orang yang pernah menjabat Kepala Desa proses keluarnya Akta Jual Beli itu dari Desa dulu baru ke kecamatan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Abdul Majid Karim pernah menjadi Camat Enrekang;
- Bahwa Andi Jalante saksi kenal pernah menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hamsah Bello dia orang Kabere dan pada tahun 1985 sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa jika akan membuat Akta Jual beli harus ada tanda tangan dari Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat dan saksi-saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Summang didapatkan dari membeli
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Mada dengan Paseroi, sebelum bersengketa,
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai kepala desa, Saksi tidak pernah tandatangan Akta Jual Beli, hanya surat keterangan jual beli;
- Bahwa Sekarang saksi tinggal di Kabere
- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar lima ratus meter;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Saksi melihat puang Paseroi menggarap tanah objek sengketa, tapi saat itu saksi masih bujangan;
- Bahwa saat Saksi jadi sekretaris desa sampai tahun 1983, saksi pernah datang ke objek sengketa karena Saksi biasa mandi di sungai dan melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa Pada saat itu siapa yang menggarap tanah objek sengketa yang Saksi lihat itu Puang Tina dengan anaknya;
- Bahwa Pada tahun 84-85, Saksi pernah pergi atau lewat lagi ke tanah objek sengketa dan pada saat itu yang menggarap tanah objek sengketa masih Puang Tina bersama dengan anaknya yang bernama Ianto;
- Bahwa Saksi tidak tahu Puang Paseroi itu punya berapa anak
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anak Puang Paseroi di Makassar dan di Jawa Tengah
- Bahwa pada saat itu A Tina yang menggarap, karena Paseroi sudah tidak kuat;
- Bahwa yang ditanam oleh A Tina adalah sayur-sayuran;
- Bahwa Pada tahun 85 ke atas yaitu tahun 86 atau 87, Saksi tidak melihat tanah objek sengketa karena Saksi sudah terangkat PNS Enrekang pada tahun 1984 dan menetap di Enrekang;
- Bahwa tahun 84-85 masih melihat tanah objek sengketa karena saksi masih sering Pulang Pergi Enrekang Kabere;
- Bahwa Tahun 1985 – 1990 saksi sudah menetap di Enrekang;
- Bahwa Pada tahun 1985 yang menggarap objek sengketa adalah Puang Tina;
- Bahwa Saksi tahu karena lihat setiap hari minggu saksi pulang;
- Bahwa Pada tahun 86-87 puang Tina juga yang garap
- Bahwa Yang digarap oleh Puang Tina yang disebelah selatan tanah milik Summang
- Bahwa betul disana ada jalan tani, dan Jalan tani itu ke arah Sebelah Selatannya Summang yang menuju ke atas;
- Bahwa Sebelah selatan dari Jalan tani, juga termasuk objek sengketa
- Bahwa Disebelah selatannya Summang yang mengarah ke jalan tani itu atau bukan yang ada pohon-pohon punyaanya Ummang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Husain Kaba
- Bahwa ada tanah Husain Kaba disekitar tanah objek sengketa yang mengantarai tanah objek sengketa kemudian Baco Lending baru Tanah Husai Kaba;
- Bahwa tanahnya Ummang ada disebelah disebelah Timur;
- Bahwa Baco lending di sebelah Utara dekat dengan Husain Kaba;

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul yang digarap oleh A Tina yang berada di sebelah selatannya Summang
- Bahwa Setahu Saksi sampai sekarang A Tina menggarap objek sengketa bersama dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu disana ada tanah endapan itu juga digarap oleh A Tina sampai ke sebelah Timur
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat ada pagar kawat diobjek sengketa
- Bahwa A Tina menggarap tanah objek sengketa karena milik Paseroi bapaknya A Tina;
- Bahwa yang mengakuai tanah terbut milik Paseroi itu A Tina dan seluruh keluarganya tanpa terkecuali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Baco Dali di tanah objek sengketa;
- Bahwa Sejak tahun 1990 saksi menetap lagi di Kabere sampai sekarang dan pada saat itu Saksi melihat A Tina lah yang menggarap sedangkan Baco Dali tidak sama sekali
- Bahwa Saat saksi menjadi Sekretaris desa maupun Kepala Desa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa sehingga tidak di Mediasi;
- Bahwa Baru-baru ini sebelum ada gugatan ke Pengadilan saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan mediasi atau tidak
- Bahwa Sekerataris Desa itu kerjanya tarik PBB
- Bahwa Pada tahun 80-83 Kepala Dusun yang Tarik PBB saat itu;
- Bahwa Pada tahun 83 masih ada rincik tanah saksi lihat
- Bahwa Kondisi sekarang tanah objek sengketa Sudah tidak ada sayur-sayuran, yang ada sisa rumput pisang dan bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pohon Bambu dan pohon pisang itu siapa yang tanam
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Ummang dengan Puang Paseroi
- Bahwa Sebelum Saksi jadi Sekdes Paseroi sudah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PBB tanah objek sengketa
- Bahwa sampai sekarang rincik tersebut masih ada di kepala dusun
- Bahwa Saksi tidak tahu Rincik objek sengketa tercatat atas nama siapa
- Bahwa saksi tidak pernah membaca rincik tersebut
- Bahwa Saksi kenal istri Puang Paseroi namanya Puang Karti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Puang Paseroi meninggal dunia
- Bahwa Puang Karti sudah meninggal namun saksi tidak tahu kapan

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sengketa baru Saksi tahu ada jual beli yaitu Bapak Baco Dali yaitu Mada membeli tanah dan Puang Paseroi yang menjual;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal jual beli tersebut kepada para pihak
- Bahwa Lokasi tanah sengketa sekarang namanya Dusun Embang, kalau dulu namanya Dusun Embang juga namanya;
- Bahwa Dusun Laundu disebelahnya;
- Bahwa dulu Desa Cendana sekarang Desa Taulan;
- Bahwa tanah objek sengketa ini alamatnya sekarang di Dusun Embang, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang Saksi lihat yang dikerjakan oleh Puang Paseroi hanya menanam sayur-sayuran seperti kacang panjang dan pisang;
- Bahwa keluarga Mada mengaku membeli tanah objek sengketa sedangkan keluarga Paseroi merasa tidak pernah menjual;
- Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa tersebut sekarang masih keluarganya Paseroi;
- Bahwa Sekarang ini tidak ada kegiatan di objek sengketa;
- Bahwa Terakhir yang kelolah tanah objek sengketa adalah Puang Tina dengan anaknya;
- Bahwa Sekarang ayang ada di dalam tanah objek sengketa hanya rumput saja;
- Bahwa tidak ada penanda batas disekitar objek sengketa
- Bahwa Saksi tahu saudara Baco Dali yang Saksi tahu 1 (satu) yang laki-laki tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama Gommo itu anaknya Ummang;
- Bahwa Lencing itu anaknya Gommo, jadi Ummang ke Gommo kemudian Lencing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Uwa Tamma, namun saksi tidak tahu disebelah mana tanah milik Uwa Tamma dengan tanah objek sengketa
- Bahwa yang kelola sekarang tanah Gommo sekarang adalah Lencing;
- Bahwa Biasanya kalau sudah ada jual beli nama pembayar Pajak dirubah karena ada laporan mingguan yang dikirim ke kecamatan;
- Bahwa Uwa Tamma ada hubungan dengan Summang yaitu keluarga namun saksi lupa apa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Puang Cinga
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Puang Paseroi

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas tanah sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dengan didampingi Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat beserta Perangkat Desa telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024, yang hasil selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam surat jawabannya tersebut selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil tangkisan/eksepsi, dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi ini dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Para Tergugat, alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat ada 2 (dua) yang pada pokoknya adalah eksepsi gugatan kurang pihak dan ketidaksempurnaan surat gugatan Penggugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya Nomor ke-1 dan ke-2 Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak melibatkan saudara kandung Tergugat I yaitu yakni Andi Tona (Almarhum), Puang Bunga (Almarhum),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puang Lullu (Almarhum), Puang Bambang (Almarhum), Puang Rassing (Almarhum), Puang Tina, Puang Ampa (Almarhum), dan Puang Ati. Kemudian Penggugat di dalam gugatannya tidak melibatkan anak-anak dari saudara kandung Tergugat I yang sudah meninggal dunia yaitu Andi Tona anaknya bernama Andi Haerunnisa, Puang Lullu punya anak bernama Andi Onding, dan Puang Rassing punya anak bernama Andi Tinting;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya mendalilkan bahwa Baco Mada dan Baco Dali sudah lebih ±40 Tahun menguasai dan mengelola serta mengerjakan tanah sengketa menjadi kebun dan tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I dan tidak pernah dikuasai oleh saudara-saudara dari Tergugat I termasuk Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menguasai tetapi Tergugat I hanya mengklaim saja;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan replik tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun eksepsi berkaitan dengan hal formil, akan tetapi dalil dan alasan yang disampaikan wajib untuk diimbangi dengan pembuktian sebagaimana alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat di muka persidangan sehingga apakah dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan atau tidak. Untuk itu dalam menentukan alasan ini maka Majelis Hakim tidak lepas dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya yang dihadirkan oleh Para Tergugat karena berkaitan dengan membuktikan dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Lanrang dan Saksi H. Syamsu Alam. Untuk bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat di atas hanya berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-10 dan Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019 yaitu bukti surat T-11. Seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut tidak ada sama sekali yang menjelaskan tentang silsilah keluarga atau yang dapat menjelaskan hubungan garis keturunan dari almarhum Paseroi dan saudara kandung Tergugat I serta ahli warisnya apabila sudah meninggal dunia. Begitu pula dengan saksi-saksi yang Para Tergugat hadirkan di persidangan yaitu Saksi Lanrang menyampaikan jika saksi hanya kenal beberapa anak dari Paseroi yang yaitu Puang Lullu sudah meninggal, Puang Tina, kemudian ada yang berada di Papua satu orang laki-laki dan ada juga adik perempuannya tapi saksi sudah tidak tahu dimana lagi. Bahkan Saksi Lanrang di persidangan tidak mengenal Tergugat II dan

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III padahal di dalam jawaban Para Tergugat mendalilkan memiliki hak atas tanah sengketa. Begitu pula dengan saksi Para Tergugat lainnya yaitu Saksi H. Syamsu Alam di persidangan menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui almarhum Paseroi memiliki berapa anak dan juga tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Tergugat baik surat maupun saksi tidak dapat membuktikan dan menjelaskan tentang pihak-pihak sebagaimana dalil eksepsinya tersebut yaitu berapa anak almarhum Paseroi, berapa saudara kandung Tergugat I, berapa saudara kandung Tergugat I yang sudah meninggal, berapa dan siapa saja ahli waris dari saudara kandung Tergugat I yang meninggal tersebut. Dengan demikian surat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak menjawab dalil tersebut bahkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut, disatu sisi Penggugat di dalam gugatannya yaitu dalam posita Nomor ke-6 sudah menjelaskan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III yaitu sebagai ahli waris dari saudara kandung Tergugat I yang sudah wafat. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Penggugat yaitu Saksi Drs. Andi Jalante yang mengatakan bahwa Anto atau Tergugat III adalah cucu dari almarhum Paseroi. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim, Penggugat telah cukup untuk menarik pihak dalam perkara *a quo* yaitu dengan melengkapi ahli waris keturunan dari almarhum Paseroi yang menurut Penggugat di dalam gugatannya telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

B. Ketidaksempurnaan Surat Gugatan

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya Nomor ke-3 Para Tergugat mendalilkan bahwa tidak memiliki kejelasan tentang batas-batasnya, siapa yang menguasai dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga gugatan tidak jelas alias kabur;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan Lengkap serta sempurna baik subyek gugatan maupun obyek gugatan, kemudian luas dan batas-batas obyek sengketa sudah sangat jelas sebagaimana antara posita gugata dengan petitum gugatann telah sejalan. Bahwa gugatan Penggugat mengenai kepemilikan obyek sengketa yang terakhir dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat pada bulan Februari 2024 dimana Tergugat I bersama anak – anaknya mendatangi Penggugat di



tanah kebun miliknya yaitu obyek sengketa dan memotong-motong pagar kawat berdiri, menebang pohon dan mencabut tanaman pisang serta mencabut tiang-tiang pagar kebun milik Penggugat dengan membawa parang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan replik tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam menilai dalil eksepsi ini, tentu harus secara komprehensif mencermati dalil-dalil gugatan dari Penggugat dalam perkara *a quo*. Apabila dilihat secara seksama, dalam gugatan Penggugat terkait batas tanah sengketa telah disampaikan pada bagian awal gugatan halaman ke-1. Kemudian terkait siapa yang menguasai dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dijelaskan pula oleh Penggugat di dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatannya. Oleh sebab itu, dengan mencermati gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan dalil eksepsi Para Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat jika di dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas batas-batas, siapa yang menguasai dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat di tanah sengketa. Namun apabila eksepsi Para Tergugat yang demikian timbul akibat adanya perbedaan pendapat atau persepsi berkaitan dengan batas, penguasaan dan perbuatan antara Penggugat dan Para Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya dapat dibuktikan dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai alasan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak tahun 2019 telah merusak, mencabut tiang pagar kebun dan memotong-motong kawat berduri serta mencabut tanaman di dalam kebun tanah sengketa milik Penggugat serta menghalangi Penggugat mengelola tanah kebun miliknya. Padahal orang tua Penggugat yaitu almarhum Mada Alias Mada Makusa memperoleh Hak Milik tanah sengketa dari almarhum Paseri berdasarkan Akta Jual Beli yang sah menurut Nomor 193/PPAT/KE/I/1985 Tanggal 21 Oktober 1985;

Menimbang bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya dalil gugatan Penggugat tidak benar baik secara hukum maupun secara kenyataan karena Penggugat tidak memiliki tanah pada lokasi tanah sengketa akan tetapi tanah sengketa



semula adalah tanah milik Kakek Para Tergugat bernama Puang Cinga. Kemudian diwairisi oleh orang tua Tergugat I yaitu almarhum Paseroi, kemudian dilanjutkan penguasaannya kepada Para Tergugat dan dikuasainya sejak dahulu atau puluhan tahun lamanya. Kalaupun ada surat jual beli antara almarhum Paseroi dengan almarhum Mada Makusa maka penjualan tersebut adalah tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum. Justru sebaliknya Para Tergugat dirugikan atas pemasangan pagar yang dilakukan Penggugat terhadap tanah milik Para Tergugat yang tanpa seizinnya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanah sengketa terletak di Bakka Tenga – Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan Luas Kurang Lebih (\pm) 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan tani, tanah perumahan Summang alias Uwa Anning yang ditempati anak – anaknya dan tanah kebun Summang alias Uwa Anning;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun Hussin Kuba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Saini dan kebun Assan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kali / Sungai;
- b. Paseroi dan Mada Alias Mada Makusa telah meninggal dunia;
- c. Almarhum Mada Alias Mada Makusa adalah orang tua dari Penggugat;
- d. Almarhum Paseroi adalah orang tua dari Tergugat I;
- e. Sebelumnya di tanah sengketa terdapat pagar yang dipasang oleh Penggugat. (Ini dapat dilihat pada posita dan petitum gugatan Penggugat serta diakui dalam dalil jawaban nomor ke-6 Para Tergugat);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah sengketa. Dengan melihat kondisi tersebut dimana Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengaku tanah sengketa adalah haknya, maka menurut Majelis Hakim diperlukan kebijaksanaan dalam membuktikan perkara ini yaitu dengan membagi beban pembuktian secara proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam membuktikan perkara *a quo* Majelis Hakim akan memberikan



perhitungan dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membuktikan haknya terhadap tanah sengketa yaitu:

1. Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama almarhum Mada Alias Mada Makusa karena telah dibeli dari almarhum Paseroi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/KE/I/1985 Tanggal 21 Oktober 1985;
2. Para Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa penguasaannya terhadap tanah sengketa adalah sah karena merupakan miliknya yang didapat dari Kakek nya bernama almarhum Puang Cinga kemudian turun ke almarhum Paseroi kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat serta penjualan antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi adalah tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum;

Bertitik tolak dari pembagian secara berimbang di atas, Majelis Hakim akan menilai pihak mana yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya masing-masing, Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu berupa surat dan saksi. Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sedangkan Para Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11. Alat bukti surat tersebut telah dibubuhkan materai yang cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan diverifikasi oleh Majelis Hakim di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Selanjutnya selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Summang dan Saksi Drs. Andi Jalante, sedangkan Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Lanrang dan Saksi H. Syamsu Alam. Untuk menilai keabsahan alat bukti saksi, terdapat syarat-syarat formil yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu:

- Orang tersebut cakap menjadi Saksi, dan tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang didengar sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg);
- Keterangan Saksi disampaikan di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 171 Rbg;
- Hak membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 174 Rbg;
- Saksi diperiksa satu per satu di persidangan;
- Saksi mengucapkan sumpah;



Menimbang bahwa di dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil tersebut di atas, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dan mendukung pembuktian Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, namun demikian kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdata, akan tetapi disisi lain keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam acara perdata yang memiliki kedudukan atau derajat kedua di bawah alat bukti surat, oleh karenanya untuk menilai kebenaran secara materiil keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan antara saksi-saksi tersebut, alat bukti lainnya serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di atas, dalam sistem pembuktian perdata Majelis Hakim akan menilai kualitasnya dan memilah-milah alat bukti tersebut dimana harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*) kemudian Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya dan Para Tergugat di dalam jawabannya yang selanjutnya Majelis Hakim akan menyimpulkan apakah para pihak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Dikarenakan di dalam perkara ini menyinggung tentang penguasaan atas tanah dalam hal ini sebagai tanah sengketa, maka sudah selayaknya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh para pihak dimana Majelis Hakim akan memulai mempertimbangkan dalil Penggugat sebagaimana gugatannya kemudian dilanjutkan dengan dalil Para Tergugat sebagaimana bantahan dalam jawabannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan memahami isi dalam putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) *point* penting tentang kepemilikan yaitu:

1. Apakah sah jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/KE/II/1985 Tanggal 21 Oktober 1985?
2. Apakah Akta Jual Beli tersebut tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum?
3. Siapa yang menjadi pemilik sah atas tanah sengketa?

Menimbang bahwa dari *point-point* penting di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



1. Menilai keabsahan jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/KE/I/1985 Tanggal 21 Oktober 1985

Menimbang bahwa mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 yang menyatakan “Untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas *billijkheid beginsel*, maka yang harus membuktikannya adalah pembeli, karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya”, oleh sebab itu sebagaimana fakta yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak diketahui bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum Mada Alias Mada Makusa yang telah meninggal dunia dan dalam hal ini sebagaimana gugatan Penggugat sebagai pihak Pembeli tanah sengketa, maka Penggugat harus membuktikan jual beli ojek sengketa antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi terjadi dengan cara yang benar;

Menimbang bahwa jual beli tanah menurut hukum pertanahan nasional adalah perbuatan hukum pemindahan hak yang mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:

- Bersifat terang, maksudnya perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga bukan perbuatan hukum yang gelap atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bersifat tunai, maksudnya bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain yang disertai dengan pembayarannya;
- Bersifat riil, maksudnya bahwa akta jual beli tersebut telah ditandatangani oleh para pihak yang menunjukkan secara nyata atau riil telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum pemindahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jual beli tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Summang dan Saksi Drs. Andi Jalante;

Menimbang bahwa pada bukti surat P-1, Penggugat mengajukan surat berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 193/PPAT/KE/I/1985 tanggal 21 Oktober 1985 yang dipersidangan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa isi dari bukti surat P-1 di atas adalah berupa Akta Jual Beli (AJB) antara seseorang yang bernama Paseroi sebagai penjual dan Mada sebagai pembeli dimana AJB tersebut dibuat oleh Drs. Abd. Madjid Karin selaku Camat pada Kecamatan Enrekang sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Objek jual beli pada AJB tersebut yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Cendana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Enrekang, Daerah Tk. II Enrekang, Daerah Tk. I Sulawesi Selatan yang memiliki ukuran panjang 70 (tujuh puluh) meter dan lebar 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kebun Paseroi
Timur : Kebun Gomo
Selatan : Sungai
Barat : Uwa Tamma

Nilai jual beli atas objek tanah di atas seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan AJB tersebut telah dicap jempol oleh Paseroi dan ditandatangani oleh Mada serta ditandatangani pula oleh Camat Enrekang selaku PPAT dan 2 (dua) orang saksi yaitu Andi Jalante, BA dan Hamsah Bello;

Menimbang bahwa di dalam bukti surat P-1 berupa AJB di atas terdapat pula Surat Keterangan Nomor 103/DC/X/1985 tanggal 21 Oktober 1985 oleh Kepala Desa Cendana yaitu Andi Jalante, BA dan diketahui oleh Camat Cendana Drs. Abd. Madjid Karin. Surat Keterangan tersebut berisikan tentang objek yang telah diperjual belikan di atas dimana tertulis atas nama Mada dengan luas 1.575 m² (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan akan dipergunakan sebagai kebun;

Menimbang bahwa terhadap AJB tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara harfiah dokumen Akta Jual Beli Tanah (AJB) merupakan dokumen yang dijadikan sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum jual beli dan perpindahan kepemilikan tanah dari penjual kepada pembeli. Oleh karena alat bukti surat P-1 yaitu AJB No. 193/PPAT/KE/II/1985 tersebut dibuat pada tanggal 21 Oktober 1985, maka tentunya dasar hukum yang dipergunakan untuk menilai keabsahan dokumen tersebut harus menggunakan peraturan perundang-undangan sezaman dan yang masih berlaku pada saat AJB tersebut dibuat. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dahulu aturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961). Hal ini dapat dilihat pula dalam *preamble* pada bukti surat AJB P-1 dan halaman terakhirnya. Dalam peraturan tersebut, diatur tentang tata cara pemindahan hak yaitu dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (1) PP 10/1961 yang menyebutkan:

*"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, **harus dibuktikan dengan suatu akte yang***

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria"

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak dan Kewajibannya (PMA 10/1961), sebagaimana ketentuan Pasal 3 yang diangkat sebagai Pejabat salah satunya adalah Notaris. Namun, dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa selama suatu Kecamatan belum diangkat seorang pejabat, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan atau yang setingkat dengan itu karena jabatannya menjadi pejabat sementara dari kecamatan itu. Dengan demikian pada aturan tersebut dalam hal ini Camat merupakan PPAT sementara dan dapat menjalankan tugas-tugasnya selayaknya PPAT untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa AJB No. 193/PPAT/KE/I/1985 tanggal 21 Oktober 1985, sebagaimana yang telah diuraikan di atas AJB tersebut dibuat oleh Drs. Abd. Madjid Karin selaku Camat pada Kecamatan Enrekang dan pada halaman ke-4 pada kolom tandatangan disebutkan pula sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 PP 10/1961 serta Pasal 5 PMA 10/1961 maka bukti surat P-1 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dimana dibuat oleh PPAT. Hal ini dikuatkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Saksi Summang yang mengatakan bahwa jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi terdapat surat-suratnya. Begitu pula dengan keterangan Saksi Drs. Andi Jalante dimana saksi ini di dalam AJB bukti surat P-1 merupakan salah satu saksi yang bertandatangan sekaligus Kepala Desa pada saat itu atau dengan kata lain merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses jual beli, di persidangan mengatakan bahwa saksi Drs. Andi Jalante masih mengingat tahun pembuatan AJB adalah tahun 1985. Kedudukan Saksi Drs. Andi Jalante sebagai Kepala Desa pada waktu itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Summang dan para saksi Para Tergugat yaitu Saksi Lanrang dan Saksi H. Syamsu Alam di persidangan;

Menimbang bahwa terkait sejarahnya, saksi Drs. Andi Jalante di dalam persidangan menyampaikan pada saat pertama kali almarhum Paseroi dan almarhum Mada mengadakan jual beli, mereka terlebih dahulu menyampaikannya kepada Kepala Dusun yaitu Hamsah Bello yang merupakan saksi pula dalam AJB bukti surat P-1. Kemudian Kepala Dusun menyampaikan kepada Saksi Drs. Andi Jalante selaku Kepala Desa, selanjutnya Saksi Drs. Andi Jalante sempat menanyakan kepada saudaranya almarhum Paseroi mengenai tanah yang akan dijual tersebut dan

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



saudaranya mengatakan memang punyanya almarhum Paseroi dan mau dijual karena hendak mengurus Veteran dan uangnya tidak ada. Kemudian Saksi Drs. Andi Jalante memberitahukan kepada para pihak untuk ke Enrekang demi mengurus di Kantor Kecamatan. Kemudian Saksi Drs. Andi Jalante ke Kantor Camat dan melaporkan kepada Camat yang pada saat itu bernama Drs. Abd. Madjid Karin bahwa ada yang akan menjual tanahnya, setelah itu Camat menyuruh masuk dan kemudian dibuatkan Akta Jual beli yang diketik oleh stafnya bernama Baharuddin setelah selesai dibuat, almarhum Paseroi dan almarhum Mada bertanda tangan di akta jual beli sedangkan Saksi Drs. Andi Jalante dan Kepala Dusun sebagai Saksi juga bertandatangan, selanjutnya di tandatangani pula oleh PPAT yaitu Camat Enrekang dan setelah selesai mereka kembali pulang. Kedudukan seseorang yang bernama Hamsah Bello sebagai Kepala Dusun dan Drs. Abd. Madjid Karin sebagai Camat pada waktu itu dikuatkan pula oleh saksi Para Tergugat yaitu Saksi H. Syamsu Alam di persidangan;

Menimbang bahwa dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai proses jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi **sudah memenuhi sifat terang** dalam pemindahan hak dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga bukan perbuatan hukum yang gelap atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada halaman ke-2 AJB bukti surat P-1 disebutkan jual beli ini terjadi dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Frasa selanjutnya menyebutkan "*bahwa penjual mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut di atas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kwitansi)*". Dengan kata lain, uang penjualan tersebut dari pembeli yaitu almarhum Mada telah diberikan dan diterima oleh penjual yaitu almarhum Paseroi dan AJB bukti surat P-1 berfungsi pula sebagai tanda penerimaannya. Terhadap harga jual beli tersebut, juga dikuatkan pula oleh para saksi Penggugat yaitu Saksi Summang di persidangan menyampaikan bahwa harga tanah yang dibeli oleh Mada dari Paseroi yang Saksi dengar adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Begitu pula dengan Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan menyampaikan bahwa Saksi tahu berapa harga tanah yang disepakati antara almarhum Paseroi dengan almarhum Mada yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan menurut Saksi Drs. Andi Jalante harga tersebut sudah sesuai dengan tanah tersebut karena harga sudah mereka sepakati;

Menimbang bahwa keabsahan AJB sebagai bukti sah pembayaran diatur di ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) yang menyebutkan : "*Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut disebutkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pelunasan". Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa dalam frasa pada halaman ke-2 AJB bukti surat P-1 telah disebutkan sebagai tanda penerimaannya (kwitansi), atau dengan kata lain AJB tersebut merupakan bukti sah pembayaran sebagaimana ketentuan SEMA ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai proses jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi **sudah memenuhi sifat tunai** dimana hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain yang disertai dengan pembayarannya;

Menimbang bahwa apabila dilihat AJB bukti surat P-1 menurut Majelis Hakim telah pula **sudah memenuhi sifat riil**. Hal ini dikarenakan di dalam AJB tersebut pada bagian akhir telah ditandatangani oleh para pihak yaitu almarhum Paseroi selaku penjual dan almarhum Mada selaku pembeli. Tidak hanya itu, selain para pihak juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi lainnya yaitu Saksi Drs. Andi Jalante selaku Kepala Desa Cendana dan Hamsa Bello sebagai Kepala Dusun Kabere. Saksi Penggugat yaitu Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan setelah diperlihatkan AJB bukti surat P-1 menyatakan bahwa benar dalam AJB tersebut yang tandatangan ada Saksi sendiri, Hamsa Bello sebagai Kepala Dusun, PPAT/ Camat, almarhum Mada dan almarhum Paseroi cap jempol karena tidak sekolah dimana Saksi Drs. Andi Jalante hadir dan lihat pada saat almarhum Paseroi cap jempol. Hal ini diketahui pula oleh saksi Penggugat yaitu Saksi Summang yang di persidangan mengatakan bahwa surat jual beli antara almarhum Mada dan almarhum Paseroi ditandatangani oleh Puang Ante (Saksi Drs. Andi Jalante) selaku Kepala Desa, sama dengan yang dimiliki oleh saksi. Dengan demikian AJB tersebut terbukti telah ditandatangani oleh para pihak dan menunjukkan secara nyata atau riil telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli, dengan kata lain AJB tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak;

Menimbang bahwa proses dan prosedur sebagaimana di atas, dikuatkan pula dengan keterangan saksi Para Tergugat yaitu Saksi H. Syamsu Alam. Saksi yang dahulu pernah menjadi Sekretaris dan juga Kepala Desa mengatakan di persidangan bahwa sepengetahuan Saksi H. Syamsu Alam sebagai orang yang pernah menjabat Kepala Desa proses keluarnya akta jual beli itu dari Desa dahulu kemudian baru ke Kecamatan. Jika akan membuat akta jual beli harus ada tanda tangan dari Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat dan saksi-saksi. Keterangan ini bersesuaian dengan apa yang ada dalam AJB bukti surat P-1 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian di atas maka jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/KE//1985 Tanggal 21 Oktober 1985 telah memenuhi sifat-sifat pemindahan hak menurut hukum pertanahan nasional yaitu terang, tunai dan riil.

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa jual beli tersebut adalah sah menurut hukum dan prosedur;

Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya, meskipun jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi adalah sah sebagaimana tersebut di atas, namun apakah tanah sengketa *a quo* benar sebagai objek jual beli dalam AJB bukti surat P-1? untuk memastikan bahwa AJB bukti surat P-1 objeknya benar adalah tanah sengketa dalam perkara *a quo* maka harus diselaraskan dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, maka dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan terdapat perbedaan mata arah angin apabila dikaitkan dengan AJB bukti surat P-1 dan gugatan Penggugat. Saksi Penggugat yaitu Saksi Summang di persidangan mengatakan Saksi sebelumnya juga membeli disebelah Utaranya tanah yang dibeli oleh almarhum Mada. Saksi Summang di persidangan mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang Saksi beli, Sebelah Timur berbatasan dengan Hussen, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saini dan Puang Gommo/Assa dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai. Sedangkan menurut Saksi Para Tergugat yaitu H. Syamsu Alam di persidangan batas-batas tanah sengketa yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Summang, Sebelah Timur berbatasan dengan Ummang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Lugu, dan Sebelah Barat berbatasan dengan sungai. Lain hal dengan batas-batas yang dijelaskan di dalam AJB bukti surat P-1 yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kebun Paseroi, sebelah timur berbatasan dengan Kebun Gomo, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai, dan sebelah barat berbatasan dengan Uwa Tamma. Selanjutnya batas-batas yang Penggugat sampaikan di dalam gugatannya yaitu Sebelah Utara berbatas dengan jalan tani, tanah perumahan Summang alias Uwa Anning yang ditempati anak-anaknya dan tanah kebun Summang alias Uwa Anning, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kebun Hussin Kuba, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Saini dan kebun Assan dan Sebelah Barat berbatas dengan Kali/ Sungai. Untuk lebih jelasnya, Majelis Hakim akan tampilkan gambar berikut:



Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Menimbang bahwa apabila dilihat gambar di atas, Saksi Summang, Saksi H. Syamsu Alam, dan gugatan Penggugat perihal batas sebelah utara memiliki kesamaan yaitu berbatasan dengan Saksi Summang. Begitu pula dengan batas sebelah barat yaitu berbatasan dengan sungai. Apabila keterangan-keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas serta gugatan Penggugat tersebut berkaitan dengan mata arah angin kemudian diselaraskan dengan AJB bukti surat P-1 maka gambarnya menjadi sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Summang di persidangan, Uwa Tamma pada AJB bukti surat P-1 adalah besan dari Saksi Summang dimana dahulu tanah yang dibeli dari almarhum Paseroi bersama dengan Saksi Summang, tetapi sekarang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Saksi Summang. Dengan melihat batas-batas dengan gambar di atas maka jelas keterangan Saksi Summang dan gugatan Penggugat bersesuaian dengan AJB bukti surat P-1. Sedangkan keterangan dari saksi Para Tergugat yaitu Saksi H. Syamsu Alam yang mengatakan bahwa sebelah timur berbatasan dengan Ummang tidak berdasar karena seseorang yang bernama Gomo, menurut Saksi Summang adalah seseorang yang bernama Ummang. Kemudian Saksi Para Tergugat yaitu H. Syamsu Alam di persidangan menyampaikan bahwa Gomo adalah anaknya Ummang dimana sekarang menurut saksi yang mengelola adalah Lencing sebagai anaknya Gomo. Padahal, sesuai dengan AJB bukti surat P-1 dikuatkan dengan keterangan Saksi Summang dan gugatan Penggugat Ummang atau Gomo ada di sebelah selatan. Hal ini diperkuat pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri yaitu bukti T-11 berupa Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019, dimana di dalam gambar peta blok tersebut terlihat jelas bahwa tanah Gomo yang kemudian sekarang dikelola oleh Lencing berada di sebelah selatan dan bukan di sebelah timur;

Menimbang bahwa selain memastikan dengan cara melihat batas-batas di atas, selanjutnya untuk lebih memastikannya maka dengan cara menyesuaikan lokasi tanah sengketa. AJB bukti surat P-1 disebutkan objek jual beli berada di Desa Cendana, Kecamatan Enrekang, Daerah Tk. II Enrekang, Daerah Tk. I Sulawesi Selatan. Saksi Penggugat yaitu Saksi Drs. Andi Jalante yang pada saat AJB dibuat selaku Kepala Desa di persidangan menyampaikan bahwa dahulu lokasi nya adalah Dusun Kabere, Desa Cendana, Kecamatan Enrekang namun sekarang sudah berubah yaitu Dusun



Laundu, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Begitu pula dengan saksi Para Tergugat yaitu Saksi H. Syamsu Alam di persidangan mengatakan dahulu lokasi nya adalah Desa Cendana, Kecamatan Enrekang namun sekarang sekarang sudah berubah yaitu Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Dari keterangan-keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat tersebut dan dikaitkan dengan lokasi objek pada AJB bukti surat P-1 adalah sama dan sesuai meskipun lokasi desa dan kecamatan sekarang telah berubah;

Menimbang bahwa dengan penjelasan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar AJB bukti surat P-1 merupakan jual beli yang objeknya adalah tanah sengketa yang sedang disengketakan dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan proses jual beli yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka **jual beli antara almarhum Mada Alias Mada Makusa dengan almarhum Paseroi atas tanah sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/KE/II/1985 Tanggal 21 Oktober 1985 adalah sah;**

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui, Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu PPAT sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg oleh sebab itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdara. Namun perlu diingat bahwa kualitas kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan (tegen bewijs). Pada intinya, derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3360 K/Pdt/1983 yang mengatakan "*memang benar, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan*". Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (*dwingen*) sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Selain itu perlu dijelaskan, tidak selamanya kekuatan pembuktian materil yang terdapat pada akta otentik benar dan mengikat kepada para pihak dan hakim. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung Nomor 2510 K/Pdt 1991 yang tidak mengakui kekuatan pembuktian materil yang terdapat pada akta otentik dengan alasan, pembuatan akta dalam perkara itu mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan iktikad buruk. Terkait alat bukti apa saja dapat diajukan untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian, yaitu segala jenis alat bukti yang diatur di dalam hukum acara perdata (Vide: Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata" Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 643-659);



Menimbang bahwa oleh karena itu karena prinsip pembuktian akta otentik yang dianut adalah sistem negatif yang dimungkinkan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti sebaliknya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat dapat membuktikan sebaliknya kebenaran dari bukti P-1 tersebut;

2. Menguji apakah Akta Jual Beli tersebut tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum

Menimbang bahwa perlu dipahami pengajuan bukti lawan sebagaimana di atas haruslah berdasarkan asas proporsional, artinya bukti Para Tergugat yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan yaitu bukti dari pihak Penggugat. Berdasarkan Pasal 283 Rbg, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta yang menegaskan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa akta otentik mengenai Akta Jual Beli (AJB) atas tanah sengketa antara almarhum Paseroi selaku penjual dengan almarhum Mada selaku pembeli, sedangkan Para Tergugat di dalam jawabannya yang menyangkal bahwa tanah sengketa bukanlah milik almarhum Mada karena Akta Jual Beli tersebut tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum harus membuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Lanrang dan Saksi H. Syamsu Alam;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Tergugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10, untuk mempersingkat dalam menilai kualitasnya maka Majelis Hakim akan menggabungkan alat bukti surat tersebut untuk dipertimbangkan secara bersamaan dikarenakan memiliki kesamaan yaitu berkaitan dengan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran). Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT PBB atau yang sebelumnya adalah IPEDA merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Hal ini ditegaskan pula dengan Pasal 1 ayat (3) angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/Pj/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat keterangan pada halaman depan (pojok kanan atas) formulir SPPT yang



tegas menyebutkan bahwa "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak". sedangkan DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai dengan besarnya penetapan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 tidak relevan dan patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini khususnya berkaitan dengan kepemilikan hak yang dapat menganulir AJB bukti surat P-1;

Menimbang bahwa selain itu terhadap bukti surat berupa SPPT PBB di atas, Majelis Hakim meragukan bahwa surat-surat tersebut objeknya adalah tanah sengketa pada perkara ini. Pertama, sebagaimana disampaikan oleh saksi Para Tergugat di persidangan yaitu Saksi Lanrang mengatakan jika tanah milik almarhum Paseroi di Kabere ada banyak yaitu ada di Tapong, ada di dekat kuburan, sawah dan kolam ikan bahkan Saksi Lanrang tidak mengetahui tentang pajak atas nama almarhum Paseroi. Kedua, jika dikaitkan dengan bukti T-5 berupa DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) tahun 2019 kecamatan Cendana Desa Taulan, Dusun Laundu, apabila benar SPPT PBB tersebut adalah tanah sengketa, seharusnya nama-nama pemilik batas tanah sengketa ada di urutan terdekat dari daftar urutan, sebagaimana bukti T-11 berupa Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019, sudah sangat jelas tercantum nama-nama pemilik batas yang sudah diukur yaitu Summang, Hatoba, Hussin, Laicing, Emba dan lain-lainnya ataupun nama-nama sebagaimana batas-batas tanah sengketa yang diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam gugatan yaitu ada juga Gomo atau Ummang atau yang lainnya. Karena DHKP merupakan rekapitulasi data objek dan subjek pajak, maka seharusnya objek dan subjek yang berada dalam wilayah atau lokasi yang sama masuk ke dalam urutan yang berdekatan. Sedangkan SPPT PBB di atas dan DHKP memiliki daftar subjek yang berbeda diurutannya. Bukti T-11 berupa Peta Blok tersebut apabila dilihat terdapat beberapa blok tanah atas nama P.Tina (Tergugat I) yaitu nomor 01624 dan 01768, dimana ini semakin memperkuat keterangan dari Saksi Lanrang di atas, sehingga SPPT PBB yang diajukan Para tergugat di persidangan tidak memiliki kepastian apakah berkaitan dengan tanah sengketa ataukah bahkan objek yang lain milik Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T-11 berupa Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019, bukanlah pula sebagai tanda kepemilikan hak. Bahkan di dalam gambar peta blok tersebut yang menurut Para Tergugat adalah tanah sengketa terdapat tulisan "BERMASALAH" tanpa ditulis pemilik hak dan nomor ukur nya sebagaimana tanah-tanah lain disekitarnya. Keberadaan peta blok tersebut bersesuaian dengan



keterangan saksi Para Tergugat di persidangan yaitu Saksi Lanrang yang mengatakan bahwa Penggugat sempat mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada masa corona tetapi permohonan tersebut ditolak karena tanah sengketa dianggap bermasalah. Mulai ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat, awalnya Saksi Lanrang dengar informasi dari Para Tergugat bahwa mereka mempersoalkan tanah itu, sehingga pada saat akan diadakan pengukuran langsung ditunda dan diberi tanda zona merah karena tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya. Pada saat itu yang mengatakan kepada Saksi Lanrang bahwa tanah sengketa bermasalah dan jangan dulu diukur adalah anak dari Tergugat I. Dengan demikian bukti surat T-11 ini hanya dapat dipergunakan untuk membuktikan batas-batas sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan luasan tanah sengketa yang terdapat perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat di persidangan yang akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Para Tergugat yang di dalam jawabannya mengatakan AJB bukti surat P-1 tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum dapat dilihat alasannya dalam dalil Nomor ke-3. Menurut Para Tergugat AJB tersebut adalah "tidak benar alias rekayasa Penggugat karena orang tua Tergugat I sebelum meninggal menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa tanah miliknya tidak pernah dia jual **cuma pernah orang tua Penggugat meminta untuk dibeli** tapi paseroi tidak menjualnya, kalau ada surat jual beli itu adalah rekayasa penggugat bersama Orang tuanya". Dari frasa jawaban Para Tergugat di atas menekankan bahwa AJB bukti surat P-1 adalah rekayasa, maka untuk menilai hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud "rekayasa" yang disampaikan oleh Para Tergugat di atas tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah yang dimaksud adalah pemalsuan, pemaksaan dalam jual-beli, penipuan, atau berkaitan dengan itikad buruk. Namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas berkaitan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak ada sama sekali yang dapat membuktikan secara konkret status kepemilikannya yang kemudian dapat menganulir AJB bukti surat P-1. Begitu pula dengan saksi-saksi Para Tergugat yaitu Saksi Lanrang dan Saksi H. Syamsu Alam di persidangan keterangannya tidak ada sama sekali yang menyinggung tentang hal rekayasa AJB tersebut karena saksi-saksi Para Tergugat itu bahkan tidak mengetahui adanya surat AJB atas tanah sengketa. Oleh sebab dikaitkan dengan asas proporsional pembuktian, **Majelis Hakim menilai bahwa bantahan dalil Para Tergugat di dalam jawabannya yang menyatakan AJB bukti surat P-1 tidak sah, tidak mengikat dan melanggar hukum adalah tidak berdasar;**

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya Penggugat dengan alat buktinya yaitu keterangan para saksi Penggugat di persidangan bahwa AJB bukti surat P-1 bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa karena para saksi Penggugat mengetahui sendiri secara langsung proses jual beli antara almarhum Paseroi selaku penjual dan almarhum Mada selaku pembeli atas tanah sengketa, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Summang, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dengar secara langsung dari Mada dan Paseroi tentang jual beli. Pada saat Saksi lewat tanah sengketa dan melihat Mada yang menggarap kemudian Saksi bertanya kepada Mada kenapa digarap, Mada mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli, dan Paseroi sendiri yang mengatakan kepada Saksi dan saksi dengar dengan telinga Saksi sendiri bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Mada;
 - Bahwa Paseroi mengatakan hal tersebut pada waktu di kebun, karena pada saat itu saksi juga mau beli tanah sengketa tapi oleh Paseroi dikatakan kasi lagi ke Mada karena Saksi sudah beli tanah yang lain;
 - Bahwa Pada saat membeli tanah Puang Paseroi, Saksi sempat kerumah Puang Paseroi dan pada saat itu ada Istri Puang Paseroi kemudian istri Puang Paseroi yang menyuruh Puang Paseroi membuat surat dan datang ke Puang Lante (Saksi Drs. Andi Jalante);
 - Bahwa Pada saat Mada membeli tanah dari Puang Paseroi, Istri Puang Paseroi tidak keberatan karena selama ini tidak ada rebut-ribut mengenai hal tersebut;
2. Drs. Andi Jalante, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pada saat itu Puang Paseroi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa pada saat Akta Jual Beli dibuat di PPAT tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada saudaranya Paseroi mengenai tanah yang akan dijual tersebut dan saudaranya mengatakan memang punyanya Paseroi dan mau dijual karena mau urus Veteran dan uangnya tidak ada. Kemudian Saksi beritahu kalau begitu kita ke Enrekang untuk mengurus di Kantor Kecamatan;

Dari keterangan-keterangan saksi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah saksi yang melihat, mengalami dan mendengar secara langsung adanya peristiwa jual beli tanah sengketa sampai dengan dibuatnya AJB bukti surat P-1, sehingga memiliki kualitas dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa sebenarnya Para Tergugat di dalam jawabannya pada dalil Nomor ke-3 di atas telah mengakui adanya permintaan jual beli dari orang tua Penggugat yaitu almarhum Mada dengan mengatakan "*cuma pernah orang tua Penggugat meminta untuk dibeli tapi paseroi tidak menjualnya*". Dari pernyataan

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



tersebut timbul 2 (dua) hal yaitu adanya permintaan dan penolakan. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan sebelumnya, permintaan jual beli tersebut akhirnya terealisasi dengan adanya bukti dari Penggugat yaitu AJB bukti surat P-1. Sedangkan penolakan jual beli di persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikannya lebih lanjut dan dengan mengatakan lagi di jawabannya *"orang tua Tergugat I sebelum meninggal menyampaikan kepada ahli warisnya bahwa tanah miliknya tidak pernah dia jual"*, dimana hal ini tidak dapat Para Tergugat buktikan di peridangan dengan alat-alat buktinya. Ketidaktahuan adanya jual beli oleh Para Tergugat tersebut memang dapat dimungkinkan karena proses jual beli mulai dari kesepakatan dan proses pembuatan AJB hanya dilakukan oleh pemegang hak yaitu almarhum Paseroi tanpa harus diketahui oleh para keturunannya yaitu Para Tergugat. Bahkan Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan menyampaikan pada saat itu sudah menanyakan rencana jual beli tersebut kepada saudara dan istri almarhum Paseroi dan tidak ada yang keberatan. Akan tetapi untuk para keturunannya perihal jual beli secara hukum memang tidak perlu dilibatkan dalam proses ini karena wewenang dan keputusan sepenuhnya ada pada almarhum Paseroi sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah sengketa sebelum dijual kepada almarhum Mada alias Mada Makusa. Oleh karena itu dalil-dalil yang Para Tergugat sampaikan di dalam jawabannya yang secara nyata tidak dibuktikan di persidangan menurut Majelis Hakim hanya sekedar klaim sepihak saja dan tidak memiliki dasar;

3. Menentukan siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa

Menimbang bahwa kedudukan Hakim dalam proses pembuktian perdata adalah pasif atau tidak aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak di persidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak bebas memilih sesuatu apabila dihadapkan dengan alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa sesuai dengan penilaian terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat di atas tidak satupun alat bukti yang dapat secara konkret menerangkan alas hak Para Tergugat terhadap tanah sengketa atau yang dapat membatalkan jual beli pada AJB bukti surat P-1. Bahkan sebagian besar alat-alat bukti surat Para Tergugat tidak memiliki relevansinya dengan hak Para Tergugat atas tanah sengketa dan kekuatan alat-alat bukti tersebut lebih rendah nilainya dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terlebih saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak berkesinambungan untuk memperkuat dalil bantahan dan kepemilikan Para Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Tergugat di persidangan yaitu Saksi Lanrang bahkan menyampaikan tanah yang diakui oleh anak Tergugat I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya setahu Saksi Lanrang yaitu yang disebelah sungai yang hanya endapan saja. Padahal menurut Para Tergugat sebagaimana Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Juli 2024, tanah yang diakui bukan hanya tanah endapan saja. Hal ini sesuai pula dengan bukti surat T-11 berupa Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019 yang tertulis "BERMASALAH" tidak hanya tanah endapan. Tidak hanya itu saja, Saksi Lanrang di persidangan bahkan juga menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu siapa yang punya tanah sengketa itu, tapi yang pernah Saksi lihat menggarap itu Tina cuma Saksi tidak tahu itu milik Puang Paseroi atau bukan karena pada saat itu Puang Paseroi sudah sakit-sakitan dan Saksi tidak pernah lihat Puang Paseroi menggarap tanah sengketa;
- Saksi tidak tahu siapa yang berhak atas namah endapan;
- Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang digarap oleh A Tina.

Oleh karena itu keterangan Saksi Lanrang tidak berkesinambungan dengan dalil Para Tergugat dan tidak dapat menguatkan status kepemilikan yang didalilkan oleh Para Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Tergugat dalam jawabannya pada dalil Nomor ke-3 yang mengatakan bahwa tanah sengketa semula adalah tanah milik Kakek Para Tergugat bernama Puang Cinga yang kemudian diwairisi oleh orang tua Tergugat I yaitu almarhum Paseroi, kemudian dilanjutkan penguasaannya kepada Para Tergugat, di persidangan saksi Para Tergugat bahkan tidak mengetahui siapa itu Puang Cinga. Hal ini disampaikan oleh Saksi H. Syamsu Alam yang mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan yang bernama Puang Cinga dan tidak kenal dengan orang tua almarhum Paseroi. Untuk Saksi Lanrang, bahkan Para Tergugat di persidangan tidak menanyakannya tentang Puang Cinga kepada saksi tersebut. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut yaitu tentang tanah sengketa awalnya dimiliki oleh Puang Cinga, dilanjutkan oleh almarhum Paseroi dan dilanjutkan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Bahkan dalil jawaban Para Tergugat Nomor ke-5 yang mengatakan bahwa "*tanah sengketa merupakan harta warisan kakek Para Tergugat bernama Puang CINGA (almarhum) sesuai bukti surat yang dimiliki Para Tergugat*", di persidangan juga tidak dapat membuktikannya. Bukti surat mana yang Para Tergugat maksud karena bukti surat yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-10 adalah hanya bukti pembayaran pajak yang di dalam pertimbangan sebelumnya diragukan jika bukti tersebut adalah atas tanah sengketa serta T-11 yang hanya peta blok yang berisikan gambar objek dengan tulisan "BERMASALAH",

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada yang dapat menjadi dasar historis tanah sengketa adalah warisan dari Puang Cinga;

Menimbang bahwa oleh karena kebenaran bukti P-1 sebagai akta otentik tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka **almarhum Mada alias Mada Makusa haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan termasuk ke dalam harta warisannya yang akan turun kepada para ahli warisnya;**

Menimbang bahwa setelah diketahui pemilik sah dari tanah sengketa, maka perlu untuk menentukan luasan tanah sengketa. Hal ini dikarenakan antara gugatan Penggugat, AJB bukti surat P-1 dan keterangan Para Tergugat ketika Pemeriksaan Setempat memiliki perbedaan. Apabila dilihat posita dan petitum gugatan Penggugat tanah sengketa memiliki luas kurang lebih (\pm) 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi), sedangkan AJB bukti surat P-1 yang di dalamnya terdapat Surat Keterangan Nomor 103/DC/X/1985 tanggal 21 Oktober 1985 tertulis luas tanah sengketa adalah 1.575 m² (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi). Lain hal yang disampaikan oleh Para Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024 yang menyatakan bahwa tanah sengketa memiliki luas 20 (dua puluh) are atau dalam hal ini 2.000 m² (dua ribu meter persegi). Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, untuk memberikan kejelasan atas luasan tanah sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan posita dan petitum Penggugat yang menyatakan luas tanah sengketa sebagaimana di atas berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan yaitu bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Dalam kolom luas SPPT-PBB tersebut memang tercantum luas nya yaitu 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi). Namun, sama seperti pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim kepada Para Tergugat terkait bukti surat SPPT-PBB yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan yang terbukti meragukan, maka Majelis Hakim akan memastikan relevansi SPPT-PBB yang diajukan Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa terkait SPPT-PBB yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Summang menyatakan bahwa saksi mengetahui jika Mada punya PBB. Kemudian Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan menyatakan bahwa setelah dilakukan jual beli, terhadap tanah sengketa sudah diurus mengenai perpajakannya dan sudah ada pajaknya. Sebelumnya pajaknya atas nama Paseroi dan setelah Jual Beli diganti atas nama Mada. Saksi Drs. Andi Jalante mengetahui mengenai pajak tersebut karena saksi lihat di kantor desa. Meskipun bukan Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses karena merupakan tugas dari bagian Pajak sendiri di Enrekang namun Saksi selaku Kepala Desa hanya menerima dan Saksi juga pernah melihat langsung Pajak tanah sengketa atas nama Mada. Dengan adanya keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan SPPT-PBB tanah sengketa. Akan tetapi mengapa terdapat perbedaan antara apa yang disampaikan oleh para Tergugat serta yang tercantum dalam AJB bukti surat P-1?;

Menimbang bahwa adanya perbedaan luas dengan Para Tergugat yang pada saat Pemeriksaan Setempat menyatakan bahwa tanah sengketa memiliki luas 20 (dua puluh) are atau dalam hal ini 2.000 m² (dua ribu meter persegi), karena Para Tergugat tidak menunjuk tanah sengketa secara keseluruhan, sedangkan Penggugat menunjuk keseluruhan tanah sengketa. Hal ini dapat dilihat pada berkas acara gambar pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini. Para Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat tidak menunjuk sampai ke bagian timur yang menuju ke atas menggunakan jalan tani yang di sebelah selatannya terdapat perbukitan kecil dan terdapat pohon-pohon jati sedangkan Penggugat menyatakan lokasi tersebut juga termasuk tanah sengketa, sehingga terdapat perbedaan sekitar 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) antara versi Penggugat dan Para Tergugat. Akan tetapi, versi dari Para Tergugat tersebut tidaklah konsisten karena sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat yaitu Saksi Lanrang di persidangan mengatakan bahwa pada saat pengukuran anak Tergugat I tanah yang disengketakan sampai di atas yang gunung-gunung itu sampai belakang rumah Summang yang ada pohon kayu jati. Saksi Lanrang melanjutkan, yang dipermasalahkan itu bukan hanya di endapan saja tetapi sampai pada rumput-rumput yang ada dibelakang rumah Summang juga dan lokasi yang ada pohon Jati itu juga dilarang diukur oleh Yusuf anak dari Tergugat I. Begitu pula dengan keterangan Saksi H. Syamsu Alam di persidangan mengatakan bahwa betul di sana ada jalan tani dan Jalan tani itu ke arah sebelah selatannya Summang yang menuju ke atas dimana sebelah selatan dari Jalan tani juga termasuk tanah sengketa. Saksi Penggugat yaitu Saksi Summang di persidangan juga mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pohon jati masuk tanah sengketa;
- Bahwa yang kuasai tanah yang ada pohon jatinya itu Puang A Tina tapi yang membersihkan adalah Penggugat;
- Bahwa luas \pm 20 Are yang dibeli Mada dari Puang Paseroy itu termasuk yang ada kayu jati di atasnya;
- Bahwa saat ini ada jalan tani menuju ke atas dari tanah sengketa;
- Bahwa tanahnya Mada sampai jalan tani ke atas;

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan-keterangan saksi Para Tergugat dan Penggugat tersebut diperkuat pula dengan bukti surat Para Tergugat yaitu T-11 berupa Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang Tahun 2019 dimana gambar tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tanah yang "BERMASALAH" yang menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam Pemeriksaan Setempat dan bukan Para Tergugat atau dalam hal ini adalah sampai bagian timur yang menuju ke atas menggunakan jalan tani yang di sebelah selatannya terdapat perbukitan kecil dan terdapat pohon-pohon jati;

Menimbang bahwa kemudian adanya perbedaan luasan sebagaimana yang tercantum di dalam AJB bukti surat P-1 yang tertulis luas tanah sengketa adalah 1.575 m² (seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), menurut Majelis Hakim karena ini merupakan Akta Jual Beli berupa tanah kebun yang terjadi pada zaman dahulu tahun 1985 dan ditambah kondisi belum bersertipikat maka pada saat itu belum terdapat pengukuran yang sistematis dan pasti atas objek yang diperjual belikan tersebut. Oleh sebab itu, dalam menentukan luasan tanah sengketa Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat di dalam posita dan petitumnya yang mendasarkan kepada bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa SPPT-PBB tanah sengketa karena tentunya petugas pajak telah melakukan pengukuran yang sistematis terhadap tanah sengketa demi kepentingan penerimaan negara. Dengan demikian **Majelis Hakim berkesimpulan luas dari tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi);**

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena AJB bukti surat P-1 sah dan Penggugat berhasil membuktikan terjadi jual beli antara almarhum Mada dan almarhum Paseroy, maka sejak tanggal 21 Oktober 1985 status hak kepemilikan tanah sengketa telah beralih kepada almarhum Mada. Akan tetapi, sebagaimana fakta di persidangan almarhum Mada telah meninggal dunia dan sesuai dengan posita ke-4 gugatan Penggugat meninggal pada tahun 2002. Pertanyaannya, apakah tanah sengketa telah jatuh waris kepada Penggugat selaku anak sebagaimana yang disebutkan di beberapa Posita dan Petitum ke-2 gugatan Penggugat yang mengatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yaitu almarhum Mada Alias Mada Makusa? Hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adanya peristiwa hukum berupa pewarisan akan dimulai atau baru terbuka ketika sang Pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu setelah almarhum Mada meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan otomatis turun waris kepada ahli warisnya yaitu Istri maupun anak-anaknya. Namun, di persidangan tidak diketahui siapa Istri dari almarhum Mada dan apakah yang bersangkutan sudah

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sebelum atau setelah almarhum Mada. Selanjutnya, untuk anak-anak almarhum Mada, saksi Penggugat dan Para Tergugat mengatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Summang

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak Mada yang lain yaitu Sappa dan anaknya yang sudah meninggal tersebut juga mendapat warisan tanah dari Mada;

2. Saksi Lanrang

- Saksi kenal dengan saudara Baco Dali yaitu atas nama Sappa dengan Enteng satu perempuan dan satu laki-laki. Enteng sudah meninggal sedangkan Sappa masih hidup;

3. Saksi H. Syamsu Alam

- Saksi tahu saudara Baco Dali yang Saksi tahu 1 (satu) yang laki-laki tapi saksi tidak tahu siapa namanya;

Dengan keterangan-keterangan saksi di atas dapat diketahui bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya anak yang dimiliki oleh almarhum Mada atau dengan kata lain, Penggugat memiliki saudara kandung. Hal ini dikuatkan pula dengan beberapa bukti surat Penggugat yang diajukan di persidangan yaitu:

1. Surat Pernyataan Ahli Waris diberi tanda Bukti P-15 ;
2. Surat Keterangan Warisan, diberi tanda Bukti P-16 ;
3. Akta Keterangan Waris tertanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-24;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-27;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat di atas diketahui bahwa Penggugat memiliki beberapa saudara kandung yang juga merupakan anak dari almarhum Mada yaitu : Sappa, Enceng, dan Seke. Dari ketiga saudaranya tersebut sebagaimana bukti surat P-24 hanya Sappa yang masih hidup. Sedangkan untuk Enceng sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, sedangkan Seke juga telah meninggal dunia akan tetapi memiliki 1 (satu) orang anak. Namun demikian, meskipun judul dari surat-surat tersebut adalah surat pernyataan dan keterangan waris, akan tetapi surat-surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi formalitas. Alasan formil tersebut dapat mengacu kepada Pasal 111 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan ATR BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PMA Agraria 16/2021), mengatakan:

"Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris."



Dengan melihat ketentuan di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti surat Penggugat yaitu P-15, P-16, P-24 dan P-27 tidak ada yang memenuhi syarat. Dapat dilihat pada bukti surat P-15 hanya dicap jempol oleh 1 (satu) saudara dari Penggugat yaitu Sappa dan hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi saja. Pada bukti surat P-16 juga hanya dicap jempol oleh Sappa dan ditandatangani seorang saksi saja. Pada bukti surat P-24 memang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, namun untuk saudara maupun ahli waris dari saudara Penggugat tidak ada yang tandatangan surat tersebut. Begitu pula dengan bukti surat P-27, sama dengan surat-surat sebelumnya hanya dicap jempol oleh Sappa dan ditandatangani seorang saksi saja. Oleh sebab itu dengan tidak memenuhi formalitas sebagaimana ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut tidak ada yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bagian waris dari Penggugat dari almarhum Mada Alias Mada Makusa;

Menimbang bahwa namun demikian, saksi-saksi Penggugat di persidangan yaitu Saksi Summang menyampaikan tanah sengketa diwariskan oleh almarhum Mada kepada Penggugat, akan tetapi Saksi Summang tidak tahu apakah tanah yang dibeli almarhum Mada ini sudah dibagi waris atau belum setelah almarhum Mada meninggal. Kemudian Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan menyampaikan Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Bapaknyanya yaitu almarhum Mada ketika sudah sakit-sakitan. Akan tetapi Saksi Drs. Andi Jalante hanya diceritakan saja. Dengan melihat keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, menurut Majelis Hakim keterangannya tersebut tergolong *Testimonium de auditu* karena tidak mengetahui secara langsung tentang pembagian waris tanah sengketa dari almarhum Mada kepada Penggugat. Dengan demikian, dari uraian-uraian tersebut di atas berdasarkan surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang didapatkan dari warisan orang tuanya sebagai pemilik sah tanah sengketa yaitu almarhum Mada Alias Mada Makusa;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa karena belum terdapat bukti yang cukup atas pembagian warisan, namun bukan berarti petitum ke-2 gugatan Penggugat harus ditolak. Karena di dalam persidangan telah terbukti bahwa tanah sengketa milik dari orang tua Penggugat yaitu Mada Alias Mada Makusa namun merupakan bundel waris yang belum terbagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat. Dengan demikian, mengenai dalil petitum gugatan nomor ke-2 Penggugat yang pada pokoknya memohon tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yaitu almarhum Mada Alias Mada Makusa, perlu adanya perbaikan yaitu



tanah sengketa tersebut merupakan budel warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa perbaikan di atas bukanlah suatu *ultra petita* atau melebihi tuntutan dari Penggugat karena perbaikan tersebut masih sesuai dengan kejadian materil. Terlebih pada bagian akhir gugatan terdapat petitum subsidair *ex aequo et bono* dan dengan adanya hal tersebut Majelis Hakim dapat melengkapi petitum primair dari suatu gugatan guna memberi makna pada putusan *a quo* agar pihak yang menang di pengadilan tidak hanya menang di atas kertas dan proses yang panjang yang telah dilalui dengan penuh pengorbanan akan menjadi sia-sia belaka (vide: Dr. H. Sunarto, S.H.M.H, "*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata : Edisi Ketiga*", 2019, Prenadamedia, Jakarta, hlm.41). Hal ini berkaitan pula dengan asas hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **petitum ke-2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** oleh karena itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa akta jual beli Nomor 193/PPAT/KE/I/1985 Tanggal 21 Oktober 1985 antara almarhum Paseroy sebagai Penjual dengan almarhum Mada sebagai Pembeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atas tanah sengketa adalah sah, oleh karena jual beli tersebut dapat dibuktikan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan almarhum Mada alias Mada Makusa terbukti adalah pemilik sah dari tanah sengketa maka **petitum ke-3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**,

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan penggugat yang memohon untuk menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat adalah sah menurut hukum, oleh karena terbukti Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Mada alias Mada Makusa selaku pemilik sah tanah sengketa, sehingga Penggugat juga berhak menguasai tanah sengketa maka **petitum ke-4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa unruk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya yaitu apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang bahwa menurut pengertiannya, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan*



kerugian tersebut". Dari Pasal tersebut, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. harus ada kesalahan;
3. harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam konteks hukum perdata, PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Dengan demikian, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang atau perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain dan perbuatan itu mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya;

Menimbang bahwa dalam dalil petitum gugatannya Penggugat memohon agar tindakan atau perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada petitum ke-5 yaitu memaksa Penggugat untuk tidak menguasai dan tidak mengerjakan tanah sengketa, maupun petitum ke-6 yaitu memotong-motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta mencabut tanaman pisang di tanah sengketa. Terhadap kedua petitum tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Para Tergugat memaksa Penggugat untuk tidak menguasai dan tidak mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang bahwa sebagaimana kesaksian dari saksi Para Tergugat yaitu Saksi Lanrang di persidangan mengatakan Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat atas tanah sengketa pada masa corona tapi permohonan tersebut ditolak karena tanah sengketa dianggap bermasalah karena Para Tergugat mempersoalkan tanah sengketa dan mengatakan jangan dilakukan pengukuran atas tanah sengketa, sehingga pada saat akan diadakan pengukuran langsung ditunda dan diberi tanda zona merah. Kemudian menurut keterangan saksi Para Tergugat yaitu Saksi H. Syamsu Alam di persidangan mengatakan keluarga almarhum Paseri merasa tidak pernah menjual tanah sengketa dan yang mengakui tanah sengketa adalah milik almarhum Paseri itu Tergugat I dan seluruh keluarganya tanpa terkecuali. Menurut Saksi sekarang yang menguasai tanah sengketa masih keluarganya almarhum Paseri;



Menimbang bahwa perihal kesaksian di atas juga disampaikan oleh saksi Penggugat yaitu Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan mengatakan Tergugat I tidak mengakui adanya jual beli oleh karena itu selalu mengganggu Penggugat yang menguasai tanah sengketa. Saksi mengetahui hal tersebut saat berperkara di kantor desa dan saksi saat itu hadir dan dengar langsung Tergugat I mengatakan tanah sengketa tersebut adalah tanah Bapaknyanya. Begitu pula dengan keterangan dari saksi Penggugat lainnya yaitu Saksi Summang yang di persidangan mengatakan Para Tergugat khususnya Tergugat I ingin mengambil tanah sengketa, sedangkan Penggugat tidak mau menyerahkan dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli. Tanah sengketa bermasalah karena dari pihak Para Tergugat selalu banyak orang di tanah sengketa dan mengatakan tidak mau memberikan tanah sengketa karena surat yang dibuat itu adalah surat palsu;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perbuatan Para Tergugat yang memaksa Penggugat untuk tidak menguasai dan tidak mengerjakan tanah sengketa sebagaimana petitum gugatan Penggugat. Hal ini dikarenakan Para Tergugat menganggap bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya yaitu almarhum Paseroi dan tidak mengakui adanya Akta Jual Beli karena dianggap palsu, sehingga sekarang ini yang menguasai tanah sengketa adalah Para Tergugat dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya tentang kepemilikan hak atas tanah sengketa, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim merupakan klaim belaka karena telah terbukti jika Akta Jual Beli (AJB) bukti surat P-1 adalah sah secara hukum dan yang berhak atas tanah sengketa adalah almarhum Mada Alias Mada Makusa serta para ahli warisnya termasuk Penggugat.

Menimbang bahwa menurut posita gugatan Penggugat nomor ke-1 Penggugat dipaksa untuk tidak mengerjakan tanah kebun milik Penggugat sejak tahun 2019. Hal ini sesuai dengan bukti surat Para Tergugat yaitu T-11 berupa Peta Blok Dusun Laundu Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang yang terbit pada tahun 2019 dimana pada tanah sengketa bertuliskan "BERMASALAH" sebagaimana keterangan Saksi Lanrang di atas. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang memaksa Penggugat untuk tidak menguasai dan tidak mengerjakan tanah sengketa adalah perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain yaitu Penggugat sebagai salah satu ahli waris almarhum Mada Alias Mada Makusa sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat karena tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah sengketa sejak tahun 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat tersebut tergolong



Perbuatan Melawan Hukum, sehingga **petitum ke-5 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

2. Para Tergugat memotong-motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta mencabut tanaman pisang di tanah sengketa

Menimbang bahwa di dalam posita ke-4 dan posita ke-5 gugatan penggugat megatakan bahwa setelah almarhum Mada meninggal dunia pada tahun 2002, tanah sengketa selanjutnya diteruskan dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat dengan ditanami pisang serta memagari keliling dengan kawat berduri. Namun pada bulan Februari Tahun 2024 Penggugat yang sedang mengerjakan tanah sengketa lalu tiba-tiba datang Tergugat I bersama anak-anaknya dalam jumlah banyak dengan membawa parang mengamuk serta memotong-motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar serta mencabut tanaman pisang yang ditanam oleh Penggugat dan membuangnya sedangkan Penggugat pada saat itu langsung pergi meninggalkan tanah sengketa oleh karena takut diparangi;

Menimbang bahwa adanya pagar kawat di tanah sengketa dan kemudian dicabut oleh Para Tergugat, diakui oleh Para Tergugat sendiri dalam posita jawabannya Nomor ke-6 yang mengatakan:

"...mengenai adanya kerusakan pagar Penggugat itu tidak benar karena tanah yang dipagari bukan milik Penggugat akan tetapi adalah milik Para Tergugat, sehingga Para Tergugat menolak kalau dikatakan merusak pagar milik Penggugat, justru sebaliknya Para Tergugat dirugikan atas pemasangan pagar yang dilakukan Penggugat terhadap tanah milik Para Tergugat yang tanpa seizinnya, seharusnya Para Tergugatlah yang harus diberi ganti rugi oleh Penggugat karena telah memasang pagar di tanah milik Para Tergugat"

Adanya pagar kawat dan pengerusakan tersebut juga disampaikan oleh saksi Penggugat yaitu Saksi Summang di persidangan mengatakan Penggugat memasang pagar kawat di tanah yang dibeli oleh almarhum Mada lalu Para Tergugat datang mencabut dan merusak pagar kawat tersebut. Kemudian Saksi Drs. Andi Jalante di persidangan juga mengatakan Para Tergugat mengganggu Penggugat karena dibuka Pagar kawat yang telah dipasang oleh Penggugat di tanah sengketa;

Menimbang bahwa dengan melihat pengakuan dari Para Tergugat di dalam jawabannya di atas serta keterangan-keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas telah terbukti bahwa Para Tergugat telah memotong-motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar yang dipasang oleh Penggugat di tanah sengketa. Hal tersebut sesesuaian pula dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat P-20, P-21, P-22 dan P-23 berupa gambar Hasil print out pengerusakan pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar. Padahal, sebagaimana yang telah



terbukti di persidangan tanah sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat yaitu almarhum Mada dan merupakan budel waris yang belum terbagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, sehingga tergolong Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait pencabutan pohon pisang di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikannya jika pohon pisang tersebut ditanam oleh Penggugat bahkan sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri mengatakan jika pohon pisang di tanah sengketa ditanam oleh Tergugat I. Saksi Penggugat yaitu Saksi Summang di persidangan mengatakan bahwa pohon pisang yang ada di tanah sengketa yang menanam adalah anaknya Tergugat I namun saksi tidak tahu tahun berapa ditanam namun tanaman pisang ada setelah Penggugat dan Para Tergugat berperkara. Begitu pula dengan bukti surat P-20 sampai dengan P-23 di atas tidak terdapat gambar yang menunjukkan pencabutan pohon pisang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Dengan penjelasan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat gagal membuktikan perihal pencabutan pohon pisang di tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Meskipun terkait pencabutan pohon pisang tidak terbukti, bukan berarti petitum ini ditolak karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagian perbuatan dari petitum ini telah terbukti. dengan demikian majelis hakim menilai **petitum ke-6 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan amar sepanjang yang berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat yang telah memotong-motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar di tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

menimbang bahwa terhadap perbuatan-perbuatan para tergugat di atas yang terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, di dalam petitum ke-7 penggugat meminta ganti kerugian materiil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai tanpa syarat. Akan tetapi, di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian di atas. Saksi Penggugat yaitu Saksi Summang di persidangan mengatakan bahwa memang benar jika Penggugat memiliki kerugian terkait pagar kawat yang rusak oleh Para Tergugat karena pagar kawat tersebut dibeli oleh Penggugat, akan tetapi Saksi Summang tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat. Begitu pula dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada yang dapat menjelaskan kerugian materiil yang ada. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai **petitum ke-7 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena almarhum Mada Alias Mada Makusa telah terbukti adalah pemilik sah dari tanah segketa dan merupakan harta peninggalannya dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dinyatakan menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak merusak, tidak menyerobot, serta mengosongkan secara sukarela dan tanpa syarat atas tanah sengketa. Agar perkara ini dapat dieksekusi maka perlu penambahan frasa yaitu : kemudian menyerahkannya kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **petitum ke-8 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan dalam amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-9 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dimana Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad), terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 54 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, maka **petitum ke-9 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi maupun surat dalam perkara ini dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa persidangan telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*Audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 285 Rbg, 1868 KUHPerdara, Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Bakkatenga–Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan luas 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan tani, tanah perumahan Summang alias Uwa Anning yang ditempati anak-anaknya dan tanah kebun Summang alias Uwa Anning;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kebun Hussin Kuba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Saini dan kebun Assan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali/ Sungai;Adalah milik dari orang tua Penggugat yaitu almarhum Mada Alias Mada Makusa yang merupakan bundel waris dan belum terbagi kepada ahli warisnya termasuk Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 193/PPAT/KE/I/1985 tanggal 21 Oktober 1985 antara almarhum Paserai sebagai Penjual dan almarhum Mada sebagai Pembeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memaksa Penggugat untuk tidak menguasai dan tidak mengerjakan tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memotong-motong pagar kawat berduri dan mencabut tiang pagar di tanah sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
7. Menghukum kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak merusak, tidak menyerobot, dan mengosongkan secara sukarela serta tanpa syarat atas tanah sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Ttd.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	PNBP	Rp40.000,00
4.	Panggilan	Rp112.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp700.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp1.002.000,00
	(satu juta dua ribu rupiah)	